

**IMPLEMENTASI KONSEP *ILLICIT ENRICHMENT*
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

IKE MAYA SARI

NIM: 1902056088

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Ike Maya Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ike Maya Sari

NIM : 1902056088

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Impelementasi Konsep *Illicit Enrichment* dalam Pembangunan Hukum
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November 2022

Pembimbing I

Hj. Brilian Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ike Maya Sari
NIM : 1902056088
Judul : Implementasi Konsep *Illicit Enrichment* dalam Pembangunan
Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 28 November 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 28 November 2022

Ketua Sidang

Dr. Tolkah M.A.
NIP. 19690507 199603 1 001

Sekretaris Sidang

Brilian Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001



Penguji I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji II

Hasna A'rifah, S.H., M.H.
NIP. 19930409 201903 2 021

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1 017

MOTTO

“..... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Alterum non laedere (perbuatan yang dilakukan jangan sampai merugikan orang lain)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis sampaikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan melalui setiap prosesnya hingga terlahir skripsi ini. Hasil penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ibu dan Almarhum Ayah Terkasih, atas seluruh kerja keras dan do'a tulus Ibu sebagai orang tua tunggal, yang mampu mengetuk langit takdir penulis. Atas segenap pelajaran kehidupan yang Ayah sampaikan sewaktu penulis kecil, yang menjadikan penulis memiliki motivasi kuat untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya.

Kakak kandungku satu-satunya, Aang Caswadi yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moril untuk penulis. Serta keluargaku terutama almarhumah Uwa Sartinah, atas segala kebaikan yang tercurah untuk penulis.

Karta Kusuma, yang selalu mendukung dan mengingatkan betapa kemampuan manusia itu terbatas, namun secara relatif batas itu akan mampu dilampaui. Juga kepada sahabat-sahabatku di Indramayu dan di Semarang, atas segala kepercayaan dan dukungan yang selalu terpupuk untuk penulis.

Para guru di setiap jenjang pendidikan penulis, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala ilmu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional terutama dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah banyak mendatangkan kemungkaran.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 16 November 2022

Deklarator,



Ike Maya Sari

NIM 1902056088

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... ...ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَات : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرٌ حَمِيْلَةٌ لِلَّهِ : *hum fi rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Konsep *Illicit Enrichment* (pengayaan terlarang) merupakan konsep yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC 2003. Sejalan dengan konsekuensi logis bagi Indonesia sebagai salah satu negara pihak UNCAC, kasus-kasus korupsi di Indonesia yang banyak dimotori oleh pejabat publik yang memiliki peningkatan kekayaan secara tidak sah/ legal juga menjadi alasan perlunya memiliki instrumen hukum *Illicit Enrichment*. Realita tersebut terefleksikan dalam berbagai kasus yang dialami sejumlah penyelenggara negara, misalnya kasus korupsi yang menjerat Gayus Tambunan, yang saat itu merupakan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIA yang notabene penghasilan tetapnya perbulan adalah Rp 12,1 juta. Namun, dari data LHKPN asetnya mencapai lebih dari Rp 3,3 Miliar saat menjabat. Merespon fenomena tersebut, maka Peneliti membahasnya secara komprehensif dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Konsep *Illicit Enrichment* dalam Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”

Fokus permasalahan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep *Illicit Enrichment* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption 2003* serta merumuskan strategi implementasi konsep *Illicit Enrichment* dalam pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara holistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan inventarisasi hukum dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H selaku ahli dalam bidang hukum pidana, serta data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang holistik dalam mengkriminalisasi *Illicit Enrichment* berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Hal tersebut terlihat dari belum adanya delik dan sanksi *Illicit Enrichment*, serta belum terakomodirnya mekanisme pembalikan beban pembuktian dan perampasan aset yang dapat menunjang kriminalisasi *Illicit Enrichment*. Oleh karenanya, dalam upaya pembangunan hukum, diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memiliki kerangka hukum *Illicit Enrichment* yang komprehensif dari segi hukum materil, hukum formil, dan aturan pelaksana.

Kata kunci: #*IllicitEnrichment* #UNCAC #Korupsi #PembangunanHukum

ABSTRACT

The concept of *Illicit Enrichment* is a concept regulated in Article 20 of the UNCAC 2003. In line with the logical consequences for Indonesia as a state party to the UNCAC, many corruption cases in Indonesia are driven by public officials who have illegally increased wealth is also the reason for the need to have an *Illicit Enrichment* legal instrument. This reality is reflected in the various cases experienced by a number of state administrators, for example Gayus Tambunan, who at that time was a civil servant at the Directorate General of Taxes Class IIIA, whose fixed monthly income was IDR. 12.1 million. However, from LHKPN data, his assets reached more than IDR 3.3 billion while in office. Responding to this phenomenon, the researchers discussed it comprehensively in a study entitled "Implementation of *Illicit Enrichment* Concept in the Development of Laws for the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia."

The focus of the problem in this study is intended to find out the concept of *Illicit Enrichment* in Undang-Undang No. 7 Th. concerning the Ratification of the United Nations Convention against Corruption in 2003 and formulates a strategy for implementing the *Illicit Enrichment* concept in the legal development of eradicating corruption in Indonesia in a holistic manner. This research is a type of normative juridical research using a legal inventory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary data in the form of interviews with Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. as an expert in the criminal law, as well as secondary data consisting of legal materials (primary, secondary, tertiary). The data collection method was carried out through literature studies and interviews which were presented in a descriptive-analytical manner.

The results show that Indonesia does not yet have a holistic legal instrument in criminalizing *Illicit Enrichment* based on Undang-Udnang No. 7 Th. 2006. This can be seen from the absence of offenses and sanctions for *Illicit Enrichment*, as well as the unaccommodated mechanism for reversing the burden of proof and confiscation of assets that can support the criminalization of *Illicit Enrichment*. Therefore, in an effort to develop the law, it is necessary to reform the Corruption Eradication Act to have a comprehensive *Illicit Enrichment* legal framework in terms of material law, formal law, and implementing rules.

Keywords: #IllicitEnrichment #UNCAC #Corruption #LawDevelopment

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan anugerah-Nya, serta teriring sholawat kepada Nabiyullah Muhammad SAW, semoga syafa'atnya sampai kepada kita. Alhamdulillah hirobbil'alamin, berkat limpahan kasih sayang dan bekal kekuatan yang Allah berikan, penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Konsep *Illicit Enrichment* dalam Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari beragam kendala dan kesulitan. Namun, itu semua mampu penulis atasi untuk segera menuntaskan penelitian. Hal ini tidak lepas dari segala motivasi, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak yang dengan begitu baik, bersedia turut berkontribusi dalam proses yang penulis jalani. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. serta Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah ikhlas dengan penuh dedikasi dan budi baik, bersedia membimbing penulis yang keilmuannya sangat jauh di bawah Ibu dan Bapak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang tak terhingga.
2. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. yang telah berkenan berbagi ilmu serta pengalaman yang sangat berharga kepada

penulis dalam rangka melengkapi referensi dan kekosongan data penelitian. Juga kepada Ibu Zahri Aeniwati, S.H. selaku Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis.

4. Ibu Wanti dan almarhum Bapak Sakul selaku kedua orang tua penulis yang karena segala jerih payahnya serta teriring doa tulus, penulis memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang juga merangkap *role model* bagi penulis untuk menjadi wanita yang berdikari dan berintegritas tinggi.
6. Ibu Riza Fibriani, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis, atas segala kesabaran, dukungan, dan arahan baik yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan. Juga segenap dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, atas curahan ilmu dan baktinya, yang telah membuka wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu yang penulis tekuni.
7. Keluargaku terutama Aang Caswadi dan almarhumah Uwa Sartinah atas segala dukungan yang mengiringi perjalanan penulis. Juga Karta Kusuma atas setiap bantuan dan dorongan yang diberikan dalam banyak fase perjuangan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hukum 2019, yang telah kebersamai proses belajar penulis. Serta sahabat-sahabat penulis yang selalu menjadi salah satu alasan untuk penulis memantaskan diri.
9. Rekan-rekan LRD (Lembaga Riset dan Debat) juga kawan-kawan di LPM Justisia, serta organisasi ekstra dan intra UIN Walisongo yang telah memberi warna pengetahuan dan jalinan silaturahmi dalam secercah proses penulis di UIN Walisongo.

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan serta dorongan yang diberikan, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca yang sangat berarti dalam upaya penyempurnaan penulisan skripsi ini serta menjadi bahan pembelajaran bagi diri penulis pribadi. Selanjutnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menghadirkan manfaat dalam pembangunan hukum nasional untuk memberantas korupsi. Terakhir, penulis memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala kekurangan yang menyertai penulisan skripsi ini.

Semarang, 15 November 2022



Ike Maya Sari
NIM. 1902056088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>ILLICIT ENRICHMENT</i>, KONVENSI PBB ANTI KORUPSI 2003, DAN PEMBANGUNAN HUKUM	31
A. Illicit Enrichment	31
A.1. Pengertian <i>Illicit Enrichment</i>	33
A.1. Konsep <i>Illicit Enrichment</i>	38

B. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.....	52
C. Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	59

**BAB III KONSEP *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA ANTI KORUPSI 2003.....74**

Implementasi <i>Illicit Enrichment</i> di Indonesia Perspektif Hukum Materil	79
A.1. Delik	79
A.1. Sanksi	83
Implementasi <i>Illicit Enrichment</i> di Indonesia Perspektif Hukum Formil	103
A.1. Pembalikan Beban Pembuktian	107
A.1. Perampasan Aset	115

**BAB IV IMPLEMENTASI KONSEP *ILLICIT
ENRICHMENT* DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA.....131**

A. Upaya Perumusan Delik <i>Illicit Enrichment</i> dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	135
B. Upaya Penerapan Sanksi dalam Mendukung Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	139
C. Upaya Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Murni dalam Kasus Korupsi di Indonesia	144

D. Upaya Penerapan Perampasan Aset yang Mendukung Pengembalian Kerugian Negara Secara Holistik	153
BAB V PENUTUP.....	161
A. Simpulan.....	161
B. Rekomendasi	163
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Atmosfer korupsi di Indonesia hingga tahun 2021 masih berada pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di peringkat 96 dari 180 negara yang dilibatkan sebagaimana barometer data dari *Transparency International Indonesia* (TII).¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dunia terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong rendah di bawa rata-rata IPK global, yakni 43. Kembali melansir dari *Transparency International Indonesia* (TII), salah satu indikator rendahnya skor pemberantasan korupsi di Indonesia yang berada di angka 38 dari 100, adalah kurangnya konstruksi hukum yang tepat untuk memerangi korupsi yang memiliki karakteristik *extra ordinary crime*.² Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi norma-norma hukum dalam setiap upaya pemberantasan tindakan yang merugikan negara nyatanya bak menegakkan benang basah dalam upaya penegakkan hukumnya terhadap kasus-kasus korupsi.

Sejatinya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah didukung berbagai regulasi, namun korupsi justru

¹*Transparency International, Transparency International Indonesia*, 2022, diakses melalui <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia> pada 22 Juni 2022.

² *Ibid.*

semakin marak terjadi. Prof. Barda Nawawi Arief pernah meminjam ungkapan Habibur Rahman Khan, “*People are busy day and night, doing research work, holding seminar, international conferences, and writing books trying to understand crimes and its causes in order to control it. But the net result of all these efforts is to the contrary. Crime marches on.* (Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional, dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua ini adalah sebaliknya, kejahatan bergerak terus).”³

Senada dengan pemahaman tersebut, Robert Klitgaard, seorang Guru Besar Pembangunan dan Keamanan Internasional pada The RAND Graduate School, Santa Monica, California, Amerika Serikat, memiliki suatu rumus yang dapat digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas korupsi, yang disebut dengan “Rumus Klitgaard”. Klitgaard’s Formula merumuskan korupsi dengan $C = M + D - A$ (dibaca: *Corruption equals Monopoly plus Discretion minus Accountability* atau dalam terjemahan bebasnya berbunyi Korupsi sama dengan Monopoli ditambah Kewenangan dikurangi Pertanggungjawaban).⁴ Ilustrasi sederhananya adalah setiap aktivitas yang dikendalikan oleh pihak tertentu

³ Habibur Rahman Khan dalam Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah dan Upaya peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1*, 2011, h.32.

⁴ Robert Klitgaard, *International Cooperation Against Corruption*, (California: Finance & Development, 1998) h. 4.

yang mendominasi pihak lain dan memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu serta lemah pertanggungjawabannya, maka korupsi akan terjadi dengan mudahnya. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan kalkulatif dan bukan kejahatan karena hasrat semata.⁵ Artinya, jika korupsi menggejala namun di sisi lain potensi untuk terungkap dan tertangkap kecil, atau jika pun terbukti tetapi hukumannya ringan, maka orang akan terinspirasi dan terangsang untuk melakukan korupsi.

Oleh karenanya, dalam pandangan Klitgaard, pemberantasan korupsi harus dimulai dari titik awal berupa membangun sebuah sistem yang mereduksi monopoli kekuasaan, kewenangan penyelenggara negara harus jelas, transparansi harus dilakukan, dan probabilitas tertangkapnya pelaku korupsi harus diperbesar serta hukuman terhadapnya harus diperberat.⁶

Waktu ke waktu berlalu, ternyata prediksi tersebut semakin mencuat ke realita. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan sejumlah pegawai dan pejabat publik di negeri ini banyak dimotori oleh peningkatan kekayaan secara tidak sah/legal. Realita tersebut terefleksikan dalam kasus yang

⁵ Radita Ajie, *Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia*, h. 2, diakses melalui <https://www.semanticscholar.org/paper/KRIMINALISASI-PERBUATAN-PENGAYAAN-DIRI-PEJABAT-PBB-Ajie/fa2c6a61dc44dd859c309d635dee26d9695858e7> pada 9 Juni 2022.

⁶ *Ibid.*

menimpa Gayus Tambunan⁷, Neneng Hasanah⁸, Zumi Zola⁹, dan Romahurmuziy¹⁰. Dalam kasus-kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat adanya peningkatan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan dari gaji para pejabat publik tersebut.

Misalnya Gayus Tambunan yang saat itu merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIA yang notabene penghasilan tetapnya perbulan adalah Rp12,1 juta. Namun, ketika ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), ia memiliki kekayaan yang mencapai lebih dari Rp3,3 miliar dan US\$ 100 ribu.¹¹

Hal ini menimbulkan spekulasi hingga terbukti bahwa harta atau kekayaan yang diterima oleh para pejabat publik tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau

⁷ Bambang Widjojanto, *Gayus Tambunan dan Pembuktian Terbalik*, 2011, diakses melalui <https://health.kompas.com/read/2011/02/16/05341694/gayus-dan-pembuktian-terbalik?page=all> pada 9 Juni 2022.

⁸ Agus Warsudi, *Terungkap, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Terima Setoran dari Para Kadis*, 2019, diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1390546/174/terungkap-bupati-bekasi-nonaktif-neneng-hasanah-terima-setoran-dari-para-kadis-1553681509> pada 9 Juni 2022.

⁹ Zaid SM., *Zumi Zola Resmi Diberhentikan Jadi Gubernur Jambi*, 2019, diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1371653/174/zumi-zola-resmi-diberhentikan-jadi-gubernur-jambi-1547809197> pada 9 Juni 2022.

¹⁰ Siti Afifiyah., *Sepuluh Pejabat Indonesia dengan Korupsi Miliaran Hingga Triliunan Rupiah*, 2019, diakses melalui <https://www.tagar.id/sepuluh-pejabat-indonesia-dengan-korupsi-miliaran-hingga-triliunan-rupiah> pada 9 Juni 2022.

¹¹ Detiknews, *Kekayaan Eks Bos Gayus Rp 3,3 Miliar dan US\$ 100 Ribu*, 2010, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-1343918/kekayaan-eks-bos-gayus-rp-33-miliar--us-100-ribu> pada 9 Juni 2022.

melawan hukum. Ironisnya, berdasarkan proses hukum yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), harta yang dapat dirampas dari Gayus Tambunan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011 hanya uang senilai Rp 74 miliar (dalam bentuk rupiah dan valuta asing), emas sejumlah 31 batang, dan Rumah Mewah di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara.¹² Harta rampasan tersebut bahkan belum mencapai 50 persen dari total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan sebesar Rp 1,52 Triliun berdasarkan banding keberatan pajak yang dilakukan oleh 19 perusahaan yang berada di bawah penanganan Gayus.

Konstruksi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia terutama dalam konteks pengembalian aset (*stolen asset recovery*) yang masih berorientasi pada realisasi pemidanaan badan mengakibatkan tingginya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018, aset yang berhasil diselamatkan hanya Rp222 miliar dari Rp7,62 triliun.¹³ Merujuk pada upaya *stolen asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, berpedoman terhadap Kitab Hukum Acara Pidana

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011*, diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/1eaff4123e53be08025323230393432/pdf/7a11f055ac55d73d9d4ab94d6383c333 pada 9 Juni 2022.

¹³ Bisnis.com, *Hari Antikorupsi: Total Kerugian Negara Sejak 2018 Capai Rp 7,62 Triliun*, 2020, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328940/hari-antikorupsi-total-kerugian-negara-sejak-2018-capai-rp762-triliun#:~:text=Jumlah> pada 9 Juni 2022.

(KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).¹⁴

Namun, mekanisme penyitaan aset yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP tidak cukup kuat untuk menjamin penyitaan secara menyeluruh.¹⁵ Bahkan, pengaturan didalam KUHAP terkesan masih sangat rawan untuk memindahtangankan aset hasil korupsi karena masih adanya potensi aset tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan serta memungkinkan aset tersebut baru ditemukan saat hakim menyatakan *inkracht*. Selain itu, perampasan aset yang tertuang dalam KUHAP berfokus terhadap pengungkapan tindak pidana.¹⁶ Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang krusial, karena telah terjadinya pembiaran terhadap unsur ekonomi bagi pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil aset yang telah dikorupsi.

Sementara itu, dalam dunia internasional hari ini berkembang konsep *crime doesn't pay* dari Tony Bilar, yang menghendaki agar jangan sampai para koruptor dapat menikmati hasil dari kejahatan yang digunakannya, untuk digunakan sebagai modal kejahatan baru. Hasil dari

¹⁴ Mawardi, "Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1*, 2015, h. 73.

¹⁵ Nugraha, dkk, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional, Vol. 49 No. 1*, 2019, h. 48.

¹⁶ Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 5 No. 1*, 2017, h. 51.

pengembangan konsep tersebut pada galibnya memunculkan konsepsi mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana yang menjadi bagian vital dari upaya menekan tingkat kejahatan.

Merespon adanya konsep yang potensial tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 2003 membentuk *United Nations Convention Against Corruption* bersama 169 negara peserta termasuk Indonesia.¹⁷ Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Langkah tersebut merupakan suatu urgensi tersendiri bagi Indonesia, karena selain dikecam oleh masyarakat dunia, korupsi telah sejak lama dikecam oleh Agama Islam melalui dalil-dalil Alquran dan Assunah, salah satunya sebagaimana terefleksikan dalam Surah An-Nisa Ayat 29¹⁸, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

¹⁷Unodc.org, *Signature and Ratification Status*, 2021, diakses melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html> pada 9 Juni 2022.

¹⁸ At-Tariq Al-Qur'an dan Tajwid Warna, *QS. An-Nisa Ayat 29*, (Jakarta: Alfatih Berkah Cipta) h. 83.

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Kejinya perbuatan korupsi sudah seyogyanya menumbuhkan spirit anti korupsi. Spirit yang sama juga tertuang dalam banyak dalil-dalil Alquran, salah satunya adalah Surah Al-Anfal Ayat-27¹⁹, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianato amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah.” (QS. Al-Anfal: 27).

Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 2006 ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mensinergikan kebutuhan pengaturan tentang kekayaan yang tidak wajar di dunia (*Illicit Enrichment*) ke dalam sistem hukumnya masing-masing. UNCAC sendiri tidak mengatur secara rigid mekanisme *Illicit Enrichment* yang dimaksud, namun sebatas memberikan definisi *Illicit Enrichment* dalam Pasal 20 UNCAC, yang berbunyi:²⁰

“*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider*

¹⁹ *Ibid*, QS. Al-Anfal Ayat 27, h. 180.

²⁰ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 20.*

adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, Illicit Enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana ketika dilakukan dengan sengaja suatu perbuatan memperkaya diri dengan tidak sah, yaitu adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum.”

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menyatakan bahwa sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum negara peserta (*state party*), konsep kejahatan *Illicit Enrichment* harus memiliki mekanisme

kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi sebuah perbuatan melawan hukum. Dengan mencegah para pejabat yang korup menikmati keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukannya, negara berupaya menghilangkan suatu motivasi yang mendasari tindak pidana korupsi. Sebanyak 44 negara peserta telah menerapkan konsep *Illicit Enrichment* dalam sistem hukumnya, seperti Cina dan Malaysia. Kedua negara tersebut telah memiliki instrument hukum yang dapat menjerat pejabat publik dengan peningkatan kekayaan yang tidak wajar, sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan sanksi denda.²¹

Namun demikian, pengimplementasian konsep *Illicit Enrichment* di Indonesia masih perlu dikaji secara lebih intensif. Sebab, sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM), Indonesia menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sementara itu, penerapan konsep *Illicit Enrichment* berpotensi melanggar HAM tersangka tindak pidana korupsi khususnya hak katas praduga tidak bersalah dan hak-hak kebendaan tersangka tindak pidana korupsi. Spekulasi tersebut muncul dikarenakan konsep *Illicit Enrichment* dalam Pasal 20 UNCAC menghendaki kriminalisasi terhadap pejabat yang memiliki peningkatan kekayaan secara tidak wajar selama

²¹ *Indonesia Corruption Watch (ICW), Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Policy Paper Indonesia Corruption Watch 2014*, h. 30.

menduduki jabatan tersebut. Kemudian dilakukan perampasan aset apabila pejabat tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan hartanya melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian.

Pada prinsipnya, setiap pekerjaan yang dilakukan sudah seyogyanya diapresiasi dengan imbalan baik dalam bentuk gaji maupun pendapatan yang lain. Begitu pula dengan pejabat atau pegawai publik sebagai alat kelengkapan negara yang hak-haknya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, juga memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya agar peningkatan harta kekayaan tersebut dapat terukur. Di Indonesia, mekanisme tersebut telah diberikan wadah melalui platform Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Namun tidak ada larangan bagi seorang pejabat atau pegawai negara untuk memiliki kekayaan melimpah, selama didapatkan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munculnya problematika penerapan *Illicit Enrichment* di Indonesia tidak lain karena ragamnya versi persepsi manusia tentang korupsi dan masing-masing memiliki tekanan yang berbeda-beda satu sama lain.²² Hingga saat ini, upaya kriminalisasi *Illicit Enrichment* masih dianggap tabu dan bertentangan dengan hak asasi manusia karena minimnya penggalan konsepsi hukum yang berusaha memecahkan persoalan tersebut. Konsep *Illicit Enrichment*

²² *Op. Cit.*, Radita Ajie, h. 3.

yang holistik karena menyangkut berbagai mekanisme pemberantasan korupsi, seperti penelusuran dan perampasan aset serta pembalikan beban pembuktian memerlukan konstruksi hukum yang menyeluruh. Seluruh mekanisme tersebut seyogyanya dapat berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* yang tidak menciderai hak atas praduga tidak bersalah terhadap hak-hak kebendaan yang dimiliki oleh tersangka tindak pidana korupsi. Di sisi lain, adanya kerangka hukum mengenai *Illicit Enrichment* di Indonesia sangat diperlukan sebagai bentuk memenuhi hak asasi masyarakat Indonesia atas kekayaan negara yang dikorupsi.

Konsep *Illicit Enrichment* yang belum banyak didialogkan di Indonesia menjadi batu sandungan dalam mengupayakan pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terutama jika ditempatkan sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target akan tetapi juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi *follow the money*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang perlu memerhatikan politik sosial, yakni segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencapai perlindungan masyarakat.²³ Oleh karenanya, diperlukan pengkajian terhadap kerangka hukum

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 30.

nasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat diketahui apakah di dalamnya sudah terkandung konsep *Illicit Enrichment* sebagaimana amanah Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang diikuti oleh Indonesia. Dengan demikian, dapat diperoleh tolak ukur yang baik dalam mereformulasi regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa delik *Illicit Enrichment* merupakan sebuah urgensi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka dalam penelitian ini akan digali implementasi konsep *Illicit Enrichment* dalam pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti telah merumuskan beberapa inti masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana konsep *Illicit Enrichment* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*?
2. Bagaimana implementasi konsep *Illicit Enrichment* dalam kerangka pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis konsep *Illicit Enrichment* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.
2. Menjelaskan dan menganalisis implementasi konsep *Illicit Enrichment* dalam kerangka pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih mengenai khasanah keilmuan dari segi normatifitas dalam hal pemikiran dan pengembangan Ilmu Hukum, terutama dalam lingkup pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan memahami konsep *Illicit Enrichment* yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Serta dapat menganalisa secara teoritis mengenai implementasi konsep *Illicit Enrichment* dalam kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah

ada di Indonesia. Sehingga konsep *Illicit Enrichment* yang sedang dan akan diformulasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia, agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terhindar dari batu sandungan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga legislatif untuk mereformulasikan konsep *Illicit Enrichment* yang ideal diterapkan di Indonesia melalui pemahaman terhadap norma *Illicit Enrichment* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Serta memastikan agar konsep *Illicit Enrichment* yang nantinya diformulasikan di Indonesia tidak menciderai hak-hak kebendaan tersangka tindak pidana korupsi.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dalam memulihkan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dengan memdisandarkan pada konsep *Illicit Enrichment* dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Serta menjadi sebuah panduan praktis bagi penegak hukum dalam menerapkan konsep *Illicit Enrichment* agar terhindar dari tindakan

diskriminatif hak-hak kebendaan tersangka tindak pidana korupsi.

c. Bagi Akademisi dan Masyarakat

Bagi akademisi, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk mengenal dan mengelaborasi konsep *Illicit Enrichment* yang masih jarang didialogkan dalam ruang-ruang belajar di Indonesia. Sehingga hasil dialog akademik tersebut nantinya dapat bermanfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional terutama dalam ranah korupsi. Bagi elemen masyarakat, penelitian ini diharapkan datang menghadirkan informasi yang informatif dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang telah banyak merenggut hak-hak masyarakat.

E. TELAHAH PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau yang juga disebut telaah pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terlebih dahulu dilakukan. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid serta membahas topik yang memiliki ketersinggungan dengan judul yang diajukan. Adapun tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengetahui fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan guna menghindari adanya plagiarisme (penjiplakan). Selain itu, tinjauan pustaka juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk

menunjang penelitiannya. Adapun karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Umami Kulsum dari Universitas Jember pada tahun 2008, dengan judul “Kebijakan Indonesia Meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).” Penelitian tersebut membahas mengenai berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum internasional PBB, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh Indonesia dari diratifikasinya Konvensi tersebut adalah kemudahan melakukan ekstradisi para koruptor yang menyimpan hasil kejahatannya di negeri-negeri tetangga, seperti Singapura.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti. Karena penelitian tersebut membahas mengenai latar belakang serta manfaat diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai salah satu konsep yang terdapat dalam UNCAC tersebut, yakni *Illicit Enrichment* untuk kemudian dikaitkan dengan implementasinya dalam kerangka hukum nasional pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia.

Kedua, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Alya Syarifa Tsany dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2022. Penelitian tersebut berjudul “Formulasi Kriminalisasi *Illicit Enrichment* dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara.” Penelitian tersebut bertujuan untuk merumuskan konsep formulasi kriminalisasi *Illicit Enrichment* dengan tindakan *ncb asset forfeiture*. Analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pemulihan aset melalui gugatan perdata, uang pengganti dan pembayaran denda. Penelitian tersebut juga menghasilkan rumusan konsep berupa kriminalisasi *Illicit Enrichment* untuk dipadupadankan ke dalam perubahan kedua UU PTPK.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal yang menjadi pembeda adalah bahwa penelitian tersebut memiliki fokus terhadap formulasi *Illicit Enrichment* sebagai upaya menyelamatkan aset negara dengan cara memasukkan norma pada undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian peneliti memiliki fokus pada analisa terhadap implementasi konsep *Illicit Enrichment* berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 kerangka hukum nasional yang telah berlaku di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Milda Istiqomah (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) dalam Jurnal Media Hukum Vol. 23, No. 1, Juni 2016, dengan judul “Kebijakan Formulasi Pengaturan *Illicit Enrichment* sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Penelitian tersebut berusaha meerumuskan formulasi *Illicit Enrichment* sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *comparative approach*. Dari pengkajian tersebut didapat kesimpulan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki perangkat peraturan yang mengatur tentang upaya pengayaan terlarang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, sebab penelitian tersebut fokus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara-cara dan metode yang beragam, sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi.

Adapun hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus penelitiannya. Penelitian tersebut memiliki fokus terhadap formulasi *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara memasukkan norma pada regulasi yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian peneliti memiliki fokus pada analisa terhadap implementasi konsep *Illicit Enrichment*

berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dalam kerangka hukum nasional yang telah berlaku di Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ulang Mangun Setiawan dalam Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* Vol. 20, No. 4, Desember 2020, dengan judul “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia.” Penelitian tersebut berusaha memecahkan rumusan masalah tentang penanganan dan penerapan pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia melalui jalur pidana sesuai ketentuan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa proses penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana. Sedangkan penerapan prinsip dasar KAK 2003 di Indonesia dalam pengembalian aset dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang diantaranya adalah *Illicit Enrichment* dan pengembalian aset (*Asset Recovery*).

Adapun hal yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian tersebut berfokus terhadap penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dan penerapan konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. Sedangkan penelitian peneliti memiliki fokus pada salah satu konsep yang terdapat pada Konvensi tersebut dan tidak mengambil fokus pada upaya penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Miantoro (Mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan) dalam Jurnal VeJ Vol. 6 No. 1, Mei 2020, dengan judul “Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia.” Penelitian tersebut berusaha menelaah peluang dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia apabila mengadopsi ketentuan pidana *Illicit Enrichment* dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian tersebut ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan *Illicit Enrichment* di Indonesia, yaitu risiko munculnya benturan penegakan ketentuan pidana ini dengan pengaturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan asas praduga tidak bersalah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan kriminalisasi *Illicit Enrichment* yaitu membuka peluang bagi Negara untuk menyita dan mengambil kembali harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sebab, kendati sama-sama membahas konsep *Illicit Enrichment* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun penelitian tersebut juga mengaitkannya dengan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penelitian peneliti hanya fokus terhadap konsep *Illicit Enrichment* dalam tindak pidana korupsi. Sehingga

dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut memiliki variabel yang berbeda dengan penelitian peneliti.

D. METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan.²⁴ Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁵ Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berusaha untuk mengkaji pokok permasalahan hukum berdasarkan kaidah dan norma hukum yang terdapat di dalam hukum positif. Pada prinsipnya, penelitian hukum normatif adalah penelitian

²⁴ Jonaedy Efendy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018) h. 2.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 24.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) h.5.

hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti norma *Illicit Enrichment* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan implementasinya dalam pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan inventarisasi hukum dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dibandingkan dengan tipe-tipe pendekatan yang lain. Sebelum menemukan norma hukum *in-concreto* atau ditemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang sedang berlaku. Kegiatan menginventarisasi hukum positif adalah proses identifikasi yang kritis-analitis serta logis-sistematis.²⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan inventarisasi hukum dimaksudkan untuk menemukan kerangka peraturan mengenai pemberantasan tindak

²⁷ *Ibid*, h. 10.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

pidana korupsi yang telah berlaku di Indonesia untuk diteliti apakah di dalamnya telah terkandung konsep *Illicit Enrichment*.

Sementara pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari pemahaman dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji apakah kerangka hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah berlaku di Indonesia didalamnya terkandung konsep *Illicit Enrichment* berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Data dapat diperoleh dari sumber langsung (data primer) maupun data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

- a. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari realita di lapangan melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan

²⁹ *Op Cit*, Rosady Ruslan, h. 41.

terhadap akademisi dalam ranah penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Wawancara kepada akademisi (ahli) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai arah pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Naskah *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

³⁰ *Op Cit*, Soerjono Soekanto, h.12.

³¹ *Ibid*, h. 81.

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Tujuannya untuk memperkuat dasar hukum dalam menghasilkan analisa hukum yang baik.³² Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- Literatur bacaan yang menjelaskan mengenai pungutan konsep *Illicit Enrichment* dan Pembangunan Hukum;
- Hasil penelitian yang relevan;
- Pendapat ahli yang kompeten;
- Data dari praktisi yang berkecimpung di bidangnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

³² *Ibid*, Soerjono Soekanto, h. 23.

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Webster's American English Thesaurus*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta media-media pencarian baik secara *offline* maupun *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui 2 (dua) cara, yakni studi kepustakaan (dokumen) dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berkas, data-data informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian dan catatan-catatan yang relevan.³⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri serta mengeksplorasi peraturan perundang-undangan Konvensi Internasional yang berkaitan dengan penelitian, serta terhadap buku teks dan penelitian hukum yang mendukung.

Sementara teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung terhadap Narasumber yang berperan sebagai informan atau orang

³³ *Ibid*, h. 13.

³⁴ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Cet. 2* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 217.

yang memberikan informasi. Teknik wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh penguatan atau validasi dalam implementasinya di lapangan atas data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh berupa dokumen-dokumen hukum maupun hasil wawancara dianalisa menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Yakni dengan menyajikan uraian naratif dalam menjelaskan konsep *Illicit Enrichment* pasca disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan mendeskripsikan sekaligus menganalisa bagaimana implementasinya terhadap kerangka hukum nasional yang telah berlaku di Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN SKRIPSI

Uraian pembahasan dalam penelitian skripsi ini tertuang dalam 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki ranah yang berbeda, namun secara holistic saling berkesinambungan satu sama lain. Berikut adalah garis besar yang peneliti disajikan:

BAB I Dalam BAB I diuraikan beberapa hal yang terangkum dalam Bab Pendahuluan, diantaranya yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian. Keseluruhan pembahasan tersebut saling melengkapi sebagai pijakan awal untuk

memahami hasil penelitian yang peneliti sajikan. Latar belakang objek kajian mengemukakan mengenai alasan-alasan dibalik timbulnya permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian dirumuskan sebagai acuan penelitian. Telaah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Sementara dalam sub bab metode penelitian, diuraikan hal-hal yang terkait dengan upaya pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya Peneliti paparkan gambaran langkah-langkah tahapan penelitian yang termaktub dalam Sistematika Penelitian.

BAB II Dalam BAB II Peneliti menguraikan Tinjauan Umum mengenai variabel-vaeriablel yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh. Tinjauan umum yang diuraikan dalam bab ini diantaranya yaitu: Tinjauan teoretik mengenai konsep *Illicit Enrichment* yang meliputi pengertian dan konsepsi *Illicit Enrichment*; Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC); dan Pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya teori mengenai progresifitas hukum.

BAB III Dalam BAB III disajikan jawaban atas rumusan masalah yang pertama, yakni mengenai konsep *Illicit Enrichment* di Indonesia pasca disahkannya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Untuk mendukung keabsahan data, maka diuraikan hasil penggalian dan inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset negara yang dikorupsi.

BAB IV BAB IV merupakan inti dari penelitian yang mana di dalamnya menguraikan jawaban rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah tersebut dijawab menggunakan analisa terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum dilengkapi dengan pandangan Peneliti terhadap temuan yang diperoleh.

BAB V Bab V merupakan uraian penutup yang berisi simpulan dan saran atau rekomendasi. Hal-hal yang dikemukakan meliputi simpulan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta rekomendasi yang peneliti tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang peneliti angkat, maupun rekomendasi yang ditujukan terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *ILLICIT ENRICHMENT*, KONVENSI PBB ANTI KORUPSI 2003, DAN PEMBANGUNAN HUKUM

A. *Illicit Enrichment*

Ide gagasan munculnya konsep *Illicit Enrichment* bermula pada tahun 1936, pada saat itu Rodolfo Corominas Segura (anggota Parlemen Argentina) bertemu dengan seorang pejabat publik dalam perjalanannya menuju ibu kota. Pejabat publik tersebut memperlihatkan kekayaannya yang begitu mewah, namun harta kekayaan tersebut dianggap tidak wajar dimiliki oleh seorang pejabat publik. Bertitik tolak pada kejadian tersebut, selanjutnya Segura mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat menjerat seorang pejabat publik dengan yang memiliki kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya secara sah. Segura menyampaikan bahwa “*public officials who acquire wealth without being able to prove its legitimate source.*” Pada tahun 1964, pengaturan *Illicit Enrichment* awal kemudian berhasil diamandemen, sehingga Argentina dan India menjadi negara pertama yang mengkriminalisasi *Illicit Enrichment*.³⁵

³⁵ Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin, “Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 9 No. 1, 2021*, h. 42.

Dalam kurun waktu 20 tahun sejak *Illicit Enrichment* dikriminalisasi oleh hukum India dan Argentina, ketentuan serupa telah diperkenalkan di Brunei Darussalam, Colombia, Ekuador, Mesir, Republik Dominika, Pakistan dan Senegal. Pada tahun 1990, setidaknya sudah 10 negara yang mengkriminalisasi *Illicit Enrichment*, pengaturan *Illicit Enrichment* semakin meluas pada tahun 2000, dimana terdapat lebih dari 20 negara telah menerapkan aturan kriminalisasi terhadap *Illicit Enrichment*.

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengkaji konsep *Illicit Enrichment* untuk diejawantahkan dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Sebelum *Illicit Enrichment* termaktub dan menjadi salah satu prinsip yang diyakini dalam konvensi tersebut, penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menerapkan hukum penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Negara-negara pihak seperti halnya Argentina dan India menganggap bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dirasa tidak cukup apabila hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dengan cara-cara yang konvensional.

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin canggihnya model korupsi, dan meningkatnya kejahatan transnasional, membuat dunia membutuhkan pengaturan tentang *Illicit Enrichment* dalam produk hukum setingkat undang-undang guna memungkinkan memberikan sanksi

hukum atas kejahatan ini.³⁶ Maka, pada tahun 2003, PBB mengakomodir kebutuhan tersebut dengan memasukkan *Illicit Enrichment* ke dalam Konvensi Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi Korupsi 2003 (UNCAC) dan harus diejawantahkan dalam kerangka hukum nasional negara-negara pihak UNCAC. Hingga saat ini, dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya telah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat undang-undang mengenai *Illicit Enrichment*.

1. Pengertian *Illicit Enrichment*

Illicit Enrichment terdiri dari 2 (dua) kata, yakni “*Illicit*” dan “*Enrichment*”. Kata *Illicit* berasal dari kata *licit* yang artinya berdasar hukum atau tidak terlarang. Menurut *Webster’s American English Thesaurus*, kata *licit* digunakan untuk hal-hal terbatas sesuai dengan ketentuan hukum atau suatu aturan semisal pemakaian obat-obatan tertentu di rumah sakit. Adanya awalan “*il*” di depan kata *licit* menjadikan kebalikan dari kata *licit* sehingga artinya menjadi tidak berdasar hukum atau terlarang. Sedangkan arti kata *enrichment* dalam apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti memperkaya/mempersubur, penyuburan. Jadi *Illicit Enrichment* dapat dimaknai sebagai pengayaan

³⁶ Bayu Miantoro, “Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia”, *VeJ Vol. 6 No. 1, 2020*, h. 121.

terlarang, peningkatan kekayaan secara tidak sah atau kekayaan yang tidak wajar.³⁷

Aturan mengenai *Illicit Enrichment* secara garis besar telah tertuang dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (UNCAC). Mukadimah Konvensi pada Alinea ke-7 menyatakan “Meyakini bahwa perolehan kekayaan perseorangan secara tidak sah dapat merusak khususnya lembaga-lembaga demokrasi, perekonomian nasional dan negara hukum”. Ini menegaskan perolehan kekayaan seseorang secara tidak sah (*Illicit Enrichment*) merupakan persoalan yang krusial dalam konvensi guna dapat ditindaklanjuti oleh negara pihak dalam upaya dan langkah pelaksanaannya. Ketentuan lebih lanjut dari Pembukaan UNCAC diatur dalam Pasal 20 tentang *Illicit Enrichment*, yang berbunyi:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense, when committed intentionally, Illicit Enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or

³⁷Meriam-webster.com, *Webster’s American English Thesaurus Online*, diakses melalui <https://merriam-webster.com/dictionary/licit> pada 13 September 2022.

she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”³⁸

Pasal 20 UNCAC tersebut jika diartikan secara bebas dalam Bahasa Indonesia, maka berbunyi: “Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana ketika dilakukan dengan sengaja suatu perbuatan memperkaya diri dengan tidak sah, yaitu adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum.”

Selain mengacu pada Konvensi Internasional UNCAC, rumusan mengenai *Illicit Enrichment* juga dijumpai dalam beberapa konvensi di dunia. Berikut beberapa pemaknaan mengenai *Illicit Enrichment* dalam konvensi internasional selain UNCAC:

a. *Inter-American Convention Against Corruption* (IACAC)

Pasal Ix IACAC menyatakan bahwa *illicit enrichment* adalah peningkatan yang signifikan pada aset pejabat pemerintahan yang tidak dapat ia jelaskan secara

wajar sehubungan dengan penghasilannya yang sah selama pelaksanaan jabatannya.

b. *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC)

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption mendefinisikan *Illicit Enrichment* hampir sama dengan rumusan pasal 20 UNCAC, yakni berbunyi “*subject to the provisions of their domestic law*, State Parties undertake to adopt necessary measure to establish under their laws an offence of *Illicit Enrichment*.” Hal yang membedakannya dengan definisi dari Pasal 20 UNCAC yaitu adanya subjek “... or any person ...” atau setiap orang selain dari pejabat publik. Secara lengkap definisi *Illicit Enrichment* menurut AUCPCC Pasal 8 yaitu peningkatan yang signifikan pada aset dari pejabat publik dimana dia tidak dapat menjelaskan dengan tepat sehubungan dengan pendapatan resminya.

Berdasarkan definisi *Illicit Enrichment* yang dirumuskan oleh UNCAC 2003 dan konvensi internasional lainnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa *Illicit Enrichment* memiliki 5 (lima) unsur utama sebagaimana dipaparkan oleh Gandjar Laksmana

Bonaparta seorang praktisi hukum dan akademisi dari Indonesia, yaitu:³⁹

- a. *Person of Interest*, subjek hukum dari *Illicit Enrichment* merupakan pejabat publik/ pegawai negeri/ penyelenggara negara;
- b. *Period of Interest*, hal yang dapat dipertimbangkan dalam hukuman *Illicit Enrichment* yaitu masa jabatan dari seorang pejabat publik;
- c. *Significant Increase in Asset*, tindakan yang dapat dimaknai sebagai *Illicit Enrichment* adalah memperkaya diri atau memiliki kekayaan yang meningkat/ bertambah secara signifikan, termasuk memperkaya korporasi miliknya atau milik keluarganya maupun memperkaya keluarganya sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga);
- d. *Intent*, peningkatan kekayaan itu terjadi akibat perbuatannya dan dilakukan dengan sengaja;
- e. *Absent of Justification*, yaitu Ia tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara pendapatannya (gaji atau bukan gaji) yang sah/ legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah/ legal (gaji atau bukan gaji) selama menjabat.

³⁹ Diky Anandya Kharystya Putra dan Vidya Prahassacitta, “Tinjauan atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi perbandingan dengan Australia”, *Jurnal Indonesia Criminal Law Review Vol. 1 No. 1, 2021*, h. 47.

Kelima unsur tersebut sejalan dengan pandangan Chandra Hamzah yang menyatakan bahwa pengaturan *Illicit Enrichment* lebih menekankan atau fokus pada aset. Pengertian *Illicit Enrichment* dalam UNCAC tidak hanya tertuju kepada pejabat publik secara konvensional tapi juga dalam arti luas termasuk setiap pegawai publik secara luas harus dapat dijelaskan asal muasal dari aset yang dimiliki apabila terjadi peningkatan aset yang signifikan dari seluruh pendapatan atau penghasilan yang dimiliki yang telah melaporkan asetnya.⁴⁰

Merujuk pada berbagai definisi *Illicit Enrichment* serta unsur-unsur yang melingkupinya, maka dapat diperoleh intisari bahwa *Illicit Enrichment* dapat dimaknai dengan setiap pejabat publik yang memiliki harta kekayaan (berupa uang, aset, maupun bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang) namun tidak sesuai dengan pendapatan sahnya yang telah dilaporkan kepada negara, dan pendapatan tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka dapat dinilai sebagai sebuah bentuk tindak pidana dengan sanksi berupa pengembalian aset kepada negara dan/ atau pidana badan.

2. Konsep *Illicit Enrichment*

Konsep peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau *Illicit Enrichment* merupakan salah satu

⁴⁰ *Ibid*, h. 24.

terobosan dari kalangan internasional yang diakomodir melalui Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) sebagai upaya pemberantasan korupsi yang holistik dan tersistem dalam skala internasional. Konsep *Illicit Enrichment* secara eksplisit diatur di dalam Pasal 20 UNCAC. Dalam konteks ini, UNCAC menyarankan negara peserta untuk mempertimbangkan pengambilan tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara peserta masing-masing dalam menetapkan *Illicit Enrichment* sebagai sebuah kejahatan, yang mana terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja, sehingga terjadi penambahan kekayaan dalam jumlah besar dari seorang pejabat publik dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah. Akan tetapi, konvensi tersebut hanya menjabarkan *Illicit Enrichment* dalam standar minimum saja. Selebihnya, negara-negara pihak dapat mengelaborasi sendiri kerangka hukum *Illicit Enrichment* secara rigid sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya.

Rumusan mengenai *Illicit Enrichment* tertuang dalam beberapa Konvensi Internasional, yakni *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *Inter-American Convention Against Corruption* (IACAC), dan *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC). Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara pihak Konvensi PBB Anti korupsi (UNCAC) dan

telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

Secara umum, rumusan *Illicit Enrichment* berdasarkan definisi dari Pasal 20 UNCAC memiliki 3 (tiga) elemen utama, Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin dalam salah satu jurnal ilmiah karyanya, yakni:⁴¹

- a. Subjek yang dimaksud didalam pasal ini berdasarkan UNCAC dan AUCPCC ialah pejabat publik/ pejabat pemerintahan, sedangkan berdasarkan IACAC subjek ditambahkan dengan setiap orang menjadikan jangkauan delik ini lebih luas.
- b. Objek *Illicit Enrichment* yang dimaksud dalam UNCAC, AUCPCC dan IACAC adalah peningkatan signifikan terhadap aset secara tidak wajar dari *lawful income* (pendapatan yang sah setelah dilaporkan kepada Negara), *lawful earning* (pemasukan sah lainnya yang di dapat sewaktu-waktu) dan *Income* (pendapatan utama).
- c. Sanksi pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* tidak diatur secara rigid di dalam konvensi-konvensi internasional, namun termaktub dalam hukum nasional negara-negara pihak UNCAC yang telah memiliki instrument hukum *Illicit Enrichment*. Misalnya hukum nasional Guyana (*Integrity Commission Act 1998*) yang menghukum *Illicit*

⁴¹ *Op Cit*, Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin, h. 56.

Enrichment dengan denda dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari tiga tahun. Sementara sanksi pada hukum nasional Cina (*Criminal Law 1997, Article 395*) menerapkan hukuman penjara jangka tetap tidak lebih dari lima tahun atau penahanan pidana dan bagian dari properti yang melebihi pendapatan sahnya akan dipulihkan (kepada negara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UNCAC, maka dapat diinterpretasikan bahwa ketentuan delik *Illicit Enrichment* sangatlah luas. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan akan terdapat perbedaan penerapan rumusan mengenai *Illicit Enrichment* di dalam hukum nasional beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC. Oleh karenanya, dalam menggambarkan konsep *Illicit Enrichment*, peneliti berkaca pada aturan dari negara-negara yang telah memiliki kerangka hukum khusus mengenai *Illicit Enrichment*. Dari 193 negara di dunia, saat ini sudah ada 44 negara yang telah memiliki pengaturan tentang *Illicit Enrichment*. Berikut konsepsi *Illicit Enrichment* berdasarkan UNCAC dan gambaran umum *Illicit Enrichment* dari negara-negara pihak yang telah memiliki aturan mengenai *Illicit Enrichment*.

- a. Konsepsi *Illicit Enrichment* Berdasarkan Hukum Nasional Sierra Leone (*Anti-Corruption Act 2008*)
Subjek *Illicit Enrichment* di Sierra Leone ditujukan kepada setiap orang yang menjadi pegawai publik dan

mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*). Apabila subjek hukum tersebut tidak dapat menjelaskan di muka Peradilan, maka subjek hukum tersebut dapat dikenakan kriminalisasi *Illicit Enrichment*.⁴²

- b. Konsepsi *Illicit Enrichment* Berdasarkan Hukum Nasional Cina (*Criminal Law 1997*)

Illicit Enrichment berdasarkan *Criminal Law 1997* di Cina tertuju pada setiap penyelenggara negara yang memiliki kekayaan dan pengeluaran melebihi pendapatannya. Apabila subjek hukum tersebut tidak dapat menjelaskan sumber pendapatannya dari yang sah, maka harta atau aset tersebut dinyatakan sebagai perolehan yang ilegal.⁴³

- c. Konsepsi *Illicit Enrichment* Berdasarkan Hukum Nasional Guyana (*Integrity Commission Act 1998*)

Legislasi di Guyana yang terakomodir dalam *Integrity Commission Act 1998* menjelaskah bahwa *Illicit Enrichment* tertuju pada setiap orang pelaku pelayanan publik atau atas nama jabatan publik memiliki kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya dan gagal membuktikan kepemilikan harta. Sumber harta tersebut dapat dihitung dalam bentuk uang melalui mekanisme hukum (pengadilan dan pajak).⁴⁴

⁴² *Anti-Corruption Act 2008, Part IV.*

⁴³ *Criminal Law 1997, Article 395.*


⁴⁴ *Integrity Commission Act 1998.*

- d. Konsepsi *Illicit Enrichment* Berdasarkan Hukum Nasional India (*Prevention of Corruption Act 1988*)
Prevention of Corruption Act 1988 pada *Article 13* menunjuk subjek hukum *Illicit Enrichment* adalah pejabat publik (yang menjabat atau atas jabatannya) selama dalam masa jabatannya tidak dapat menjelaskan apakah harta di dalam rekening yang dia miliki berasal dari perolehan dan pendapatan yang sah atau tidak. Selain itu, alasan kriminalisasi *Illicit Enrichment* di India juga didasarkan pada sumber yang berkaitan dengan uang pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (di luar pajak).⁴⁵

Berdasarkan perumusan yang terdapat dalam UNCAC serta kerangka hukum nasional negara-negara pihak UNCAC mengenai *Illicit Enrichment*, sejatinya penerapan konsep *Illicit Enrichment* memerlukan mekanisme hukum yang holistik. Antara lain perlu adanya mekanisme penyidikan untuk menggali bukti awal, pembalikan beban pembuktian, dan perampasan aset yang relevan. Hukum acara tersebut sejatinya telah memiliki landasan dalam *United Nations Convention Against Corruption*, yaitu pada Pasal 3 mengenai *Scope of Application*, yang diuraikan secara eksplisit pada pasal-pasal setelahnya.

⁴⁵ *Prevention of Corruption Act 1988, Article 13.*

Secara garis besar, konsepsi *Illicit Enrichment* yang termaktub dalam Pasal 20 UNCAC dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1: Garis besar konsep *Illicit Enrichment* menurut UNCAC.

Beban pembuktian yang diterapkan pada pelanggaran *Illicit Enrichment* adalah beban pembuktian terbalik. Namun, baik UNCAC maupun negara-negara pihak berbeda dalam menetapkan apakah beban pembuktian terbalik tersebut dilakukan secara murni atau

semi terbalik (berimbang). Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal ada 2 (dua) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

a. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Penuntut Umum memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitor-nya, namun terdakwa juga diberikan hak oleh undang-undang dalam membuktikan ketidakbersalahannya. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik korupsi dan tidak terbukti melakukan korupsi, penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan tuntutanannya.⁴⁶

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan sulit meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis ini berkorelasi pada asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia dalam ketentuan Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2000) h. 109.

pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan sebagai beban pembuktian biasa atau konvensional.⁴⁷

b. Beban Pembuktian pada Terdakwa

Dalam beban pembuktian ini, Terdakwa berperan aktif menyatakan, bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah yang menyiapkan segala beban pembuktian di hadapan sidang. Apabila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori pembalikan beban pembuktian murni (*Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*).⁴⁸

Terkait dengan waktu dilalukannya pembuktian terbalik perlu dikaji secara khusus, sebab pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan pada tahap-tahap tertentu, yakni pada pemeriksaan terdakwa, pada saat pledoi (pembelaan), atau pada saat pelaksanaan banding dan kasasi. Sistem pembalikan beban pembuktian dikenal sebagai salah satu solusi dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Romli Atmasasmita, munculnya sistem pembalikan beban pembuktian merupakan hasil penelitian dari negara-negara maju dan dipandang tidak bertentangan, baik dengan perlindungan hak asasi Tersangka/ Terdakwa

⁴⁷ *Ibid*, h. 102.

⁴⁸ *Ibid*, h. 105.

maupun konstitusi. Namun, pembalikan beban pembuktian diyakini sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga diperoleh dengan melakukan tindak pidana *extra ordinary crime* semacam korupsi.⁴⁹

Terkait dengan penjatuhan sanksi dan perampasan aset, UNCAC tidak menentukan batasan-batasan batasan-batasan secara pasti. Dalam UNCAC hanya ditentukan bahwa pelaku *Illicit Enrichment* dapat dikriminalisasi. Terkait dengan pemberian sanksi, maka perlu memahami tujuan pemidanaan. Menurut Lynda Muzila, terdapat 4 (empat) tujuan penghukuman dalam *Illicit Enrichment*, yaitu:⁵⁰

- a. Memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi;
- b. Menghukum subjek hukum yang melakukan perbuatan *Illicit Enrichment*;
- c. Mencegah subjek hukum tersebut menikmati hasil kejahatannya;
- d. Membuat subjek hukum yang bersangkutan tidak dapat melakukan lagi pelanggaran dengan cara memberhentikan atau memenjarakannya.

⁴⁹ Romli Atmasamita, *Pemikiran Romli Atmasamita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 46.

⁵⁰ Lynda Muzilla, dkk, *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, (Washington: UNODC-World Bank, 2012) h. 53.

Negara-negara pihak UNCAC yang telah memiliki legislasi nasional mengenai *Illicit Enrichment* menerapkan jenis sanksi dan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Adapun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tahun 2011 menyatakan gambaran konfigurasi penerapan sanksi terhadap delik *Illicit Enrichment enrichment* di berbagai negara sebagai berikut:

Jenis Sanksi	Jumlah Negara yang Menerapkan	Ancaman Hukuman
Sanksi kurungan atau penjara badan	Dari 44 negara yang telah memiliki instrument hukum <i>Illicit Enrichment</i> , sebanyak 39 Negara menerapkan sanksi jenis ini. Misalnya Cina, India, Malayssia, Brunei, Macao, Bangladesh, Algeria, mesir, dan lain-lain.	Mulai 14 hari hingga 20 Tahun, tapi rata-rata pengaturan 2 hingga 5 tahun. Sebagian Negara melakukan sanksi minimum dengan menghubungkan besar sanksi dengan besar kekayaan yang tidak wajar.
Sanksi denda	Dari 39 negara yang menerapkan sanksi	Bervariasi, misal 50-100%

	penjara, 26 diantaranya juga menerapkan sanksi denda.	atau 2 kali dari nilai <i>Illicit Enrichment</i> , kisaran denda yang harus dibayarkan US \$500.000 - \$1.000.000
Sanksi administrasi	Dari 26 negara yang menerapkan sanksi penjara dan denda, setidaknya 9 Negara diantaranya turut menerapkan sanksi administrasi sebagai norma umum bagi pejabat yang terbukti melakukan pidana. Seperti di Philipina, Argentina, Chile, Colombia, El savador dan Uganda.	Beragam, misalnya pemecatan, larangan menempati jabatan lain, atau penghapusan hak untuk mengikuti Pemilu.

Tabel 1: Sanksi *Illicit Enrichment* di berbagai negara pihak
UNCAC

Sumber: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum⁵¹

⁵¹ Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Illicit Enrichment Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar*, (Jakarta, 2011) h. 74.

Perampasan aset menjadi aspek yang sangat lekat dengan konsep *Illicit Enrichment*, dalam mengkriminalisasi *Illicit Enrichment* dapat dilakukan penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa ada pernyataan bersalah dari terdakwa oleh pengadilan atau secara singkat perampasan aset tanpa pidana). Dalam *NCB Asset Forfeiture* dibedakan menjadi dua jenis aset, yaitu aset yang menjadi hasil tindak pidana dan aset sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Keduanya disebut “harta benda” yang merupakan gabungan dari kategori harta benda (*proceed of crime*) yang diatur dalam UNCAC, tetapi penegakan hukumnya dapat dilakukan secara berbeda sesuai kebijakan hukum negara-negara pihak. Tujuan perampasan dari kedua jenis tersebut sesungguhnya sama, yaitu perampasan oleh negara atas hasil dan sekaligus alat dari kejahatan tersebut.⁵²

Kendati tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 UNCAC, namun mekanisme penegakan hukum *Illicit Enrichment* yang meliputi penuntutan, pembalikan beban pembuktian, dan perampasan aset merupakan suatu rangkaian yang holistik. Pembalikan beban pembuktian diterapkan dalam delik *Illicit Enrichment* berdasarkan amanah Pasal 31 Ayat (8) UNCAC. Sementara jenis perampasan aset yang menggunakan sistem *NCB Asset*

⁵² Star.worldbank.org, *About StAR*, diakses melalui <https://star.worldbank.org/about-star> pada 20 September 2022.

Forfeiture lahir dari Pasal 54 Ayat (1) UNCAC. Dimana jenis perampasan aset dan pembalikan beban pembuktian tersebut sesuai untuk diterapkan dalam upaya pemulihan keuangan negara hasil tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan delik *Illicit Enrichment*.

Berdasarkan pemaparan secara konsepsi mengenai *Illicit Enrichment* yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 UNCAC, *Illicit Enrichment* dapat membawa dampak baik yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pengoptimalan pengembalian keuangan negara. Adapun tujuan *Illicit Enrichment* sebagaimana dipaparkan oleh A. A. Mirah Enddraswari, antara lain:⁵³

1. Dengan adanya *Illicit Enrichment* akan memperkuat kedudukan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang terbatas pada pengejaran aset-aset korupsi.
2. Mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik.
3. Menguatkan fungsi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga tidak hanya bersifat formalitas dan tanpa sanksi pada pejabat yang berbohong dalam pelaporan harta miliknya.

⁵³ A. A. Mirah Endraswari, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan *Illicit Enrichment* Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 2, 2016, h. 400.

4. *Illicit Enrichment* digunakan secara maksimal untuk bertujuan memiskinkan koruptor karena menggunakan beban pembuktian terbalik dimana terdakwa harus dapat membuktikan asal usul kekayaan yang dimilikinya.
5. Harta/ aset yang dimiliki terdakwa yang didaftarkan atas nama pihak ketiga tetap dianggap sebagai milik terdakwa selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset tersebut.
6. Adanya *Illicit Enrichment* akan mendorong orang taat membayar pajak karena apabila memiliki kekayaan secara sah namun tidak membayar pajak maka akan berpotensi disangka melakukan *Illicit Enrichment*.

B. Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption 2003*)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah konvensi untuk menentang korupsi yang disahkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukan UNCAC dilatarbelakangi oleh adanya spekulasi dari negara-negara pihak bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi masalah sosial suatu negara, melainkan sudah menjadi fenomena internasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi internasional. Menurut Artidjo Alkostar, spekulasi tersebut muncul akibat adanya keprihatinan negara-negara dan masyarakat internasional mengenai berat dan seriusnya masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh praktik korupsi terhadap

stabilitas dan keamanan masyarakat. Dimana korupsi telah menghancurkan lembaga-lembaga nasional dan internasional, menghancurkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan sebab runtuhnya supremasi hukum.⁵⁴

Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 diawali sejak tahun 2000, dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Dalam rangka mengupayakan tujuan tersebut, Majelis Umum PBB membentuk *Ad Hoc Committee* (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite *Ad Hoc* tersebut beranggotakan mayoritas negara-negara anggota PBB. Dalam melakukan tugasnya Komite *Ad Hoc* memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berangkat dari draft rumusan yang disusun oleh Komite *Ad Hoc*, maka pada tanggal 9-11 Desember 2003 dilaksanakan rangkaian sidang dan pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Merida,

⁵⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2008) h. 40.

Meksiko. Pada tanggal 11 Desember 2003 telah lahir sebuah Konvensi PBB melawan korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) yang disahkan di Merida Mexico.

United Nations Convention Against Corruption 2003 adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri dari 8 BAB dan 71 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Ketentuan Umum, memuat Pernyataan Tujuan; Penggunaan Istilah-istilah; Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedaulatan.
- BAB II Tindakan-tindakan Pencegahan, memuat Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi.
- Bab III Kriminalitas dan Penegakan Hukum.
- Bab IV Kerja Sama Internasional.
- Bab V Pengembalian Aset,
- BAB VI Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi.
- BAB VII Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuat Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi dan Sekretariat.
- BAB VIII Ketentuan-ketentuan Akhir, memuat Pelaksanaan Konvensi; Penyelesaian Sengketa; Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan, dan Akses; Pemberlakuan; Amandemen; Penarikan Diri; Penyimpanan dan Bahasa-bahasa.

Bagian-bagian yang terdapat dalam UNCAC tersebut memaktub berbagai standar minimum mengenai konsep dan

mekanisme pemberantasan korupsi sebagaimana rumusan yang telah disahkan. Secara sederhana, kedelapan Bab tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum konvensi ini terdapat dalam Pasal 1 UNCAC. Dalam ketentuan umum termuat beberapa hal yang merupakan tujuan disahkannya UNCAC, yaitu:⁵⁵

- a. Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif;
- b. Meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 tertera dalam Pasal 3 konvensi ini, diantaranya yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi;
- c. Pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi;
- d. Pengembalian hasil-hasil kejahatan.

3. Pencegahan

⁵⁵ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 1.*

Upaya pencegahan dalam UNCAC dijabarkan pada beberapa Pasal yang secara holistik dimaksudkan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, yakni dilakukan dengan cara:

- a. Mengembangkan kebijakan-kebijakan anti korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan supremasi hukum (Pasal 5 UNCAC)⁵⁶
- b. Adanya keberadaan badan-badan pencegahan korupsi dan independensi badan tersebut (Pasal 6 UNCAC)⁵⁷
- c. Kemandirian Peradilan (Pasal 11 UNCAC)⁵⁸
- d. Melakukan kerjasama dengan sektor swasta (Pasal 12 UNCAC)⁵⁹
- e. Memasifkan tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang (Pasal 14 UNCAC).⁶⁰

4. Kriminalisasi.

Hal-hal yang dapat dikriminalisasi berdasarkan amanah Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 dijelaskan dalam beberapa Pasal, antara lain:

- a. Penyuaan pejabat publik (Pasal 15 UNCAC)⁶¹
- b. Penyuaan pejabat publik asing (Pasal 16 UNCAC)⁶²
- c. Memperdagangkan atau menyalahgunakan pengaruh (Pasal 18 UNCAC)⁶³

⁵⁶ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 5.*

⁵⁷ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 6.*

⁵⁸ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 11.*

⁵⁹ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 12.*

⁶⁰ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 14.*

⁶¹ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 15.*

⁶² *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 16.*

⁶³ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 18.*

- d. Memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20 UNCAC)⁶⁴
 - e. Pencucian hasil kejahatan (Pasal 23 UNCAC)⁶⁵
 - f. Menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 25 UNCAC)⁶⁶
 - g. Menetapkan jangka waktu daluarsa lebih panjang atau memberikan penangguhan daluarsa (Pasal 29 UNCAC)⁶⁷
 - h. Keseimbangan yang wajar antar imunitas atau hak imunitas pejabat publik dan kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan (Pasal 30 UNCAC)⁶⁸
 - i. Perlindungan saksi, ahli, dan korban (Pasal 32 UNCAC)⁶⁹
 - j. Perlindungan pelapor (Pasal 33 UNCAC).⁷⁰
5. Kerjasama Internasional

Terdapat 3 (tiga) mekanisme kerja sama internasional yang diatur dalam UNCAC, yakni:

- a. Saling membantu dalam penyidikan dan proses peradilan dengan memperhatikan *dual/double criminality* (Pasal 43 UNCAC).⁷¹

20.

⁶⁴ *Op Cit, United Nations Convention Against Corruption 2003, Article*

⁶⁵ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 23.*

⁶⁶ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 25.*

⁶⁷ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 29.*

⁶⁸ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 30.*

⁶⁹ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 32.*

⁷⁰ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 33.*

⁷¹ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 43.*

- b. Ekstradisi dengan sistem *double criminality*, *double jeopardy* (Pasal 44 UNCAC)⁷²
 - c. Perjanjian Pemindahan Orang yang sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*) (Pasal 45 UNCAC)⁷³
 - d. Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang tertuang dalam (Pasal 46 UNCAC)⁷⁴
 - e. Perjanjian Pemindahan Pemeriksaan Kriminal (*Transfer of Criminal Proceeding*) (Pasal 47 UNCAC)⁷⁵
 - f. Investigasi Bersama (*Join Investigation*) (Pasal 49 UNCAC).⁷⁶
6. Pengembalian Aset

Pengembalian aset merupakan salah satu aspek paling penting yang diatur dalam UNCAC. Adapun dalam hal pengembalian aset, UNCAC menghendaki negara-negara pihak untuk saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya.

UNCAC ditandatangani oleh 141 negara di dunia dan hingga Tahun 2010 jumlah negara yang meratifikasi UNCAC terus bertambah sampai dengan 145 negara, dimana salah satunya adalah Indonesia. Negara Indonesia tergabung dalam negara pihak UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003.

⁷² *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 44.*

⁷³ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 45.*

⁷⁴ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 46.*

⁷⁵ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 47.*

⁷⁶ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 49.*

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah berhasil membangun strategi besar (*grand design*) terhadap pemberantasan korupsi yang dirinci menjadi 8 (delapan) BAB dan 71 Pasal sebagaimana telah dipaparkan di atas. UNCAC menyiapkan 3 (tiga) strategi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Ketiga strategi tersebut adalah *criminalization*, *asset recovery*, dan *international cooperation*.

C. Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembangunan hukum merupakan salah satu bagian yang dituangkan serta diprioritaskan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2025). Hal tersebut dikarenakan hukum memiliki peranan penting dalam sasaran pembangunan hukum lainnya. Selama ini, pembangunan bidang hukum telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Namun, kemajuan yang dicapai pada hakekatnya belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Untuk itu, kebijakan pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk

mewujudkan supremasi hukum dengan strategi sebagai berikut:⁷⁷

1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Upaya pembangunan hukum sangat erat kaitannya dengan pembaharuan hukum sebagai sebuah usaha untuk mengarahkan pembangunan hukum pada ranah yang *inherent*. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 dan tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa garis kebijakan umum tersebut merupakan landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia sekaligus menjadi landasan serta tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk

⁷⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pembangunan Hukum dalam RPJPN 2005-2025*, diakses melalui http://bphn.go.id/pphn_2014_bab_i_pendahuluan pada 13 Agustus 2022.

pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.⁷⁸

Dalam konsepsi pembangunan hukum, berbagai regulasi yang sudah diberlakukan di Indonesia bukanlah suatu kesepakatan mutlak yang tertutup pada perbaikan dan perkembangan. Sejalan dengan itu, Prof. Satjipto Rahardjo berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Dengan kata lain, hukum bertugas untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.⁷⁹ Berangkat dari konsistensi pemikiran Satjipto Rahardjo, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hukum yang dapat menyesuaikan diri merupakan hukum yang mampu bersifat dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, hukum yang identik dengan sifat mengatur, memaksa, dan melindungi juga harus selalu dielaborasi ketegasannya, sebab tindak pelanggaran dan kejahatan selalu meningkat dan semakin variatif.

⁷⁸ Ira Alia Maerani, “Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-nilai Pancasila”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 2*, 2015, h. 330.

⁷⁹ Suteki, *Masa Depan Hukum progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015) h. 3.

Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tersebut tertuang dalam teori hukum progresif yang dikembangkannya. Teori hukum progresif berpijak pada sebuah credo yang sejajar dengan pemikiran filosofis Prancis, Rene Descartes tentang landasan eksensialitas manusia yaitu “*cogito ergo sum*” yang secara bebas dapat diartikan “aku berpikir maka aku ada”. Terdapat 2 (dua) asumsi dasar yang melatarbelakangi hukum progresif.⁸⁰ *Pertama*, berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka teori hukum progresif meyakini bahwa hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karenanya, menurut teori ini ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan masuk ke dalam skema hukum. *Kedua*, hukum merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan atau yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut dapat diverifikasi kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian pada rakyat. Sehingga esensi hukum menurut teori hukum progresif adalah selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

Kajian hukum dalam teori hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat yang semula menggunakan optik hukum ke perilaku. Berdasarkan lingkup kajian tersebut, maka

⁸⁰ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media: 2016) h.1.

komponen-komponen yang berusaha dijangkau oleh hukum progresif adalah 2 (dua) hal, yakni peraturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*). Peraturan dan perilaku merupakan basis kajian dalam hukum progresif yang keterkaitannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum tidak dapat melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai *rules*, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (*behavior*). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sementara perilaku atau manusialah akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun tersebut.
2. Mengingat hukum progresif bertumpu pada *rules and behavior*, maka penegak hukum tidak boleh terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolut.
3. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pada pentingnya kreativitas. Adapun kreativitas tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keteringgalan dan ketimpangan hukum serta membuat terobosan-terobosan hukum yang diharapkan dapat mewujudkan hukum yang membuat bahagia.⁸¹

Bertitik tolak pada pemikiran bahwa bentuk kejahatan selalu meningkat dan hukum dituntut untuk dapat bersifat dinamis, maka diperlukan upaya pembangunan hukum yang harus selalu diperbaharui. Kebijakan pembangunan hukum

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009) h. 17.

nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Berkaitan dengan hal itu, Prof. Mochtar Kusumaatmadja meyakini bahwa pembangunan hukum lebih luas dari pada hanya menganggap hukum sebagai alat dan keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dalam konteks pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Prof. Barda Nawawi Arief mengungkapkan perlunya analisa dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*). *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau putusan pengadilan.⁸² Berdasarkan definisi tersebut, A. Mulder dalam buku “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru” karya Prof. Barda Nawawi Arief,

⁸² *Op Cit*, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Ke-2*, h. 23.

menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan untuk menentukan.⁸³


8. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui
9. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
10. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).

Pemaknaan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana sejatinya dapat ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Apabila

⁸³ *Ibid*, h. 27.

digambarkan, upaya pembaharuan hukum pidana mencakup dan dipengaruhi aspek-aspek sebagai berikut:



Bagan 2: Ruang lingkup dan hal-hal yang memengaruhi upaya pembaharuan hukum pidana.

Secara lebih rinci, aspek-aspek pada bagan di atas telah diuraikan oleh Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya sebagai berikut:⁸⁴

1. Berdasarkan sudut pendekatan-kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial

⁸⁴ *Ibid*, h. 30.

(termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Berdasarkan sudut pendekatan-nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penelitian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan politik hukum, Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan adanya 2 (dua) kebijakan yang dapat dijadikan pendekatan dalam upaya pembangunan hukum nasional, yakni masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yakni masalah penentuan:⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, h. 31.

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Lebih lanjut, Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa analisa terhadap 2 (dua) masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Berangkat dari konsepsi tersebut, Prof. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa terdapat kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:⁸⁶

1. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tdiak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

⁸⁶ *Ibid*, h. 32.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan pidana yang demikian merupakan pendekatan yang rasional. Sebab sesuai dengan cirinya yang menggunakan metode-metode rasional. Pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.⁸⁷ Sehubungan dengan hal ini, Prof. Barda Nawawi Arief menyitir pendapat Ted Honderich, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁸

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/ kerugian yang lebih kecil.

⁸⁷ *Ibid*, h. 34-35.

⁸⁸ Ted Honderich dalam *Ibid*, Barda Nawawi Arief, h. 35.

Pendekatan ekonomis dalam merumuskan pemidanaan, khususnya dalam ranah korupsi merupakan bentuk refleksi pemberantasan kausatif. Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa arah pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi seyogyanya bukan saja pada pemberantasan korupsi itu sendiri, melainkan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi. Kondisi-kondisi tersebut dapat meliputi keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, moral, administrasi, dan *management reform*.⁸⁹ Anggapan tersebut sejalan dengan pemikiran dari Prof. Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang konvensional, melainkan harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.⁹⁰

Selain itu, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan garis Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka peril memerhatikan pula pendekatan humanistis. Hal ini dikarenakan kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan pidana mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Pendekatan humanistis dalam

⁸⁹ *Op Cit.* Barda Nawawi Arief, "Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi", h. 41.

⁹⁰ *Op Cit.* Satjipto Rahardjo, h. 127.

penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁹¹

Terkait dengan pendekatan humanistik yang mengedepankan nilai-nilai individual, bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan), yang kemudian melahirkan gagasan “proses dua fase” sebagaimana dikemukakan oleh Glueck. Dimana gagasan tersebut menghendaki adanya pemisahan antara fase pembuktian secara teknis-yuridis atau fase penentuan eksalahan, dengan fase pengenaan pidana/tindakan. Proses dua fase ini mendapat kritik dari Prof. Colin Howard, seorang guru besar dari Universitas Melbourne yang mengungkapkan bahwa gagasan untuk menggantikan peranan pengadilan dalam proses penetapan pidana oleh suatu “*sentencing tribunal*” yang terpidah didasarkan pada 2 (dua) alasan kembar. Yakni pembedaan oleh badan pengadilan (*judicial sentencing*) tidak memuaskan di dalam pelaksanaannya dan suatu badan tribunal yang dibentuk secara khusus akan membawa hasil yang lebih baik. Dua kritik yang sangat umum terhadap pengadilan ialah bahwa pidana yang dijatuhkan oleh para hakim tidak atau kurang seragam (*uniform*), kurang konsisten dan kurang memberikan

⁹¹ *Ibid*, h.38.

penghargaan terhadap bermacam-macam sifat individu dari para pelanggar.⁹²

Dalam rangka upaya menanggulangi suatu kejahatan (tindak pidana) dengan menggunakan sarana penal, maka diperlukan regulasi yang dapat mengakomodir suatu delik, dengan cara memperbaharui undang-undang yang ada maupun undang-undang terkait. Tahapan yang demikian lazimnya disebut sebagai strategi *law reform*. Dalam strategi *law reform*, Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa operasionalisasi sarana penal dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:⁹³

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

⁹² *Ibid*, h. 41.

⁹³ *Ibid*, h. 70.

Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang dapat dirumuskan/ secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/ legislatif merupakan salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan substansi/ masalah pokok dalam kebijakan formulasi terdiri dari 3 (tiga), yaitu: Masalah tindak pidana; Masalah kesalahan; dan Masalah pidana (pemidanaan).⁹⁴

Dengan demikian, pembangunan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan secara linear untuk mewujudkan tujuan nasional yang dicita-citakan yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual, sebagaimana amanah konstitusi nasional. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan analisa berdasarkan pendekatan-kebijakan dan pendekatan-nilai untuk menggali pembaruan hukum yang tidak hanya berorientasi terhadap hasil, namun juga terhadap nilai.

⁹⁴ *Op Cit*, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* h. 184.

BAB III

KONSEP *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA ANTI KORUPSI 2003

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption 2003* oleh Indonesia disahkan dalam legislasi nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Untuk kepentingan sosialisasi materi-materi di dalam UNCAC, dipergunakan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan pengertian terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah yang asli dalam bahasa Inggris.⁹⁵

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 Ayat (2) UNCAC yang mengatur upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan UNCAC. Sikap tersebut berlandaskan atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara *clermatis* (*compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Maka, berdasarkan *Reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 Ayat 2 UNCAC,

⁹⁵ Ummi Kulsum, *Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Jember: Skripsi Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember, 2008) h. 59

Indonesia menganut prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Disahkannya Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 oleh Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:⁹⁶

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan;
2. Tindak pidana korupsi yang bukan lagi masalah lokal, namun juga transnasional, memengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian. Maka diperlukan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantasnya, termasuk mengupayakan pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi;
3. Untuk mewujudkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen Pemerintahan yang baik; serta
4. Sebagai bentuk dukungan aktif Indonesia dalam upaya masyarakat internasional untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia mengandung konsekuensi hukum

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

berupa adanya kekuatan pemberlakuan (*Entry into Force*) bagi Indonesia sebagai negara peserta ratifikasi Konvensi tersebut. Ratifikasi UNCAC oleh pemerintah Indonesia juga menjadi implikasi timbulnya kewajiban yang mengikat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan isi dari Konvensi Anti Korupsi 2003 tersebut. Namun, hal tersebut seyogyanya menjadi kabar baik bagi Indonesia, sebab memiliki payung hukum yang lebih kokoh dalam memerangi korupsi bahkan dalam skala global.

Konsep *Illicit Enrichment* yang tertera dalam Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption 2003* merupakan suatu konsep yang ditujukan untuk mengupayakan pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi, yang mana upaya yang dilakukan disesuaikan dengan prinsip-prinsip serta konstitusi yang dianut oleh negara pihak, termasuk Indonesia. Dalam mengupayakan kriminalisasi *Illicit Enrichment*, diperlukan adanya prasyarat awal, yakni suatu mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat publik yang dapat diakses oleh penegak hukum dalam upaya menelusuri adanya indikasi korupsi. Indonesia sendiri memiliki sebuah mekanisme untuk mengetahui dan memantau peningkatan harta kekayaan pejabat publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 7 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta

Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.⁹⁷ LHKPN sendiri disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara elektronik pada saat pengangkatan, berakhirnya masa jabatan, pada saat diangkat kembali, dan ketika masih menjabat. LHKPN dilaporkan secara elektronik melalui mekanisme pelaporan e-LHKPN yang telah disediakan KPK. LHKPN memiliki payung hukum tersendiri, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 5 Ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara (pejabat publik) bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.⁹⁸
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana pada Pasal 13 huruf a mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran

⁹⁷Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 7 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 1 ayat (8).

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) dan (3).

dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).⁹⁹

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 7 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mana keseluruhan pasal di dalamnya mengatur secara lebih rigid mekanisme pelaporan LHKPN.¹⁰⁰

Pada dasarnya, penerapan *Illicit Enrichment* di Indonesia sudah diawali dengan kewajiban melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Namun, hingga saat ini, LHKPN baru hanya ditujukan sebagai bentuk transparansi yang bertujuan untuk menilai kejujuran penyelenggara negara (pejabat publik) terkait dengan kekayaan yang dimilikinya serta sebagai cerminan ditaatinya asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak diwajibkan berdasarkan Udnang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme hingga saat ini, LHKPN belum ditujukan untuk menelusuri adanya indikasi awal terjadinya korupsi, karena sifat LHKPN yang suka rela. Padahal, efektifitas kriminalisasi *Illicit Enrichment* sangat dipengaruhi oleh langkah awal berupa

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pasal 13 huruf a

¹⁰⁰ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 7 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang baik dan terukur.

Selain dari pada LHKPN, penerapan konsep *Illicit Enrichment* di Indonesia perlu didukung dengan adanya mekanisme hukum secara formil maupun materiil dalam mewujudkan implementasinya. Kendati tidak memiliki kerangka hukum dalam skala undang-undang tersendiri, namun apabila dikaji lebih dalam, unsur-unsur *Illicit Enrichment* dapat dijumpai dalam beberapa regulasi nasional mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut peneliti uraikan unsur-unsur *Illicit Enrichment* yang dijumpai dari beberapa regulasi nasional maupun interpretasi dari akademisi yang telah Peneliti wawancarai.

A. Implementasi *Illicit Enrichment* di Indonesia Perspektif Hukum Materiil

1. Delik

Terjemahan Pasal 20 UNCAC menyebutkan bahwa, “Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana ketika dilakukan dengan sengaja suatu perbuatan memperkaya diri dengan tidak sah, yaitu adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum”.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief,¹⁰¹ kalimat “memperkaya diri dengan tidak sah” sudah terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁰²

Unsur memperkaya diri sendiri telah lama dijadikan delik yang dapat menjerat koruptor. Lebih lanjut dalam regulasi nasional, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi erat kaitannya dengan Pasal 37A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., S.H, 13 Oktober 2022.

¹⁰² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

¹⁰³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A ayat (1) dan (2).

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keterangan dari Pasal tersebut, maka unsur memperkaya diri yang termaktub pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan dengan konsep *Illicit Enrichment* dalam Pasal 20 UNCAC. Dalam *Illicit Enrichment*, apabila negara telah mencurigai adanya indikasi awal bahwa seorang penyelenggara negara telah melakukan korupsi dan memiliki kekayaan tidak wajar, maka negara dapat meminta orang tersebut untuk membuktikan apakah harta kekayaan tersebut diperoleh dari pendapatan yang sah. Indikasi tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni dapat diperoleh dari data LHKPN. Ketika di dalamnya terdapat transaksi mencurigakan dan penelaahan bahwa gaya hidup pejabat publik tersebut jauh

di atas gaji yang diperoleh, maka itu dapat dijadikan bukti awal adanya tindak pidana korupsi.

Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam ketentuan tersebut penegak hukum harus dapat menelusuri harta koruptor hingga harta keluarga dan kerabat yang bersangkutan, untuk kemudian dapat dilakukan pembuktian terbalik pada saat status koruptor sudah menjadi tersangka. Sehingga untuk dapat menjerat koruptor, beban pembuktian yang berat berada pada sisi penuntut umum. Hasil pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga hanya dijadikan bukti penguat dari bukti-bukti yang sudah ada.

Perbedaan unsur memperkaya diri sendiri dalam *Illicit Enrichment* berdasarkan UNCAC dan unsur memperkaya diri sendiri yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terletak pada perbedaan subjek hukum. Dimana subjek hukum dalam Pasal 20 UNCAC adalah pejabat publik, sedangkan subjek hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang. Hal tersebut mengandung makna bahwa unsur setiap orang berarti tidak terbatas hanya pejabat publik, namun siapa pun dari sektor apapun dan latar belakang apapun, termasuk di dalamnya dapat berupa pejabat publik yang melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri. Dengan demikian, subjek hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup lingkup dan pemaknaan yang lebih luas dari pada subjek hukum dalam Pasal 20 UNCAC.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesamaan konsepsi mengenai *Illicit Enrichment* dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terletak pada kalimat “memperkaya diri sendiri”. Akan tetapi, unsur lanjutan yang terdapat pada kedua delik tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, *Illicit Enrichment* menjadikan kecurigaan terhadap harta kekayaan pejabat publik sebagai bukti awal, namun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal tersebut dijadikan bukti lanjutan. Selain itu, subjek hukum dalam *Illicit Enrichment* lebih spesifik dibandingkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mencerminkan bahwa secara materiil delik *Illicit Enrichment* belum diatur dalam kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Sanksi

United Nations Convention Against Corruption tidak memberikan aturan pasti mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku *Illicit Enrichment*. Namun, berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 20

UNCAC, terutama pada kalimat “... *a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income*” yang mana terjemahan bebasnya adalah “adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum”. Maka dapat diketahui bahwa konsep *Illicit Enrichment* mengarah kepada harta kekayaan pejabat publik yang didapatkan dengan cara tidak sah/ legal. Dengan demikian, tujuan yang disasar oleh konsep *Illicit Enrichment* adalah pengembalian kerugian negara.

Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 3 Ayat (2) UNCAC tentang *scope and application* yang menyatakan bahwa, “*for the purpose of implementing this convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property*”,¹⁰⁴ yang jika diartikan maka berbunyi “untuk tujuan pelaksanaan konvensi ini, tidak diperlukan (kecuali ditentukan lain) dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-kejahatan dalam konvensi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara”. Kewajiban yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) UNCAC ini pula yang kemudian mendorong negara-negara pihak yang telah memiliki instrumen kriminalisasi *Illicit Enrichment*

¹⁰⁴ *United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 3.*

untuk menerapkan sanksi berupa pengembalian kerugian negara dalam bentuk sanksi denda.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam regulasi nasional baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat adanya 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam kasus korupsi terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan dalam kasus korupsi diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹⁰⁵ Dalam konteks pengembalian kerugian negara, regulasi nasional menetapkan adanya pidana pokok berupa sanksi denda dan pidana tambahan berupa sanksi uang pengganti.

Sanksi denda diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

¹⁰⁵ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁰⁶

- 2) Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁰⁷
- 3) Pasal 5 Ayat (1): “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:¹⁰⁸

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”
- 4) Pasal 6 Ayat (1): “Pasal 6 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:¹⁰⁹
- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (1).

- b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 5) Pasal 7 Ayat (1): “Pasal 7 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):¹¹⁰
- a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

¹¹⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7 ayat (1).

- c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”
- 6) Pasal 8: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”¹¹¹

¹¹¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8.

- 7) Pasal 9: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”¹¹²
- 8) Pasal 10: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:¹¹³
- a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat

¹¹² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 9.

¹¹³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 10.

- yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”
- 9) Pasal 11: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”¹¹⁴
- 10) Pasal 12: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

¹¹⁴ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11.

pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):¹¹⁵

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

¹¹⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12.

- d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya,

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

11) Pasal 12A:¹¹⁶

- “Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Ayat (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta

¹¹⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12A ayat (1) dan (2).

rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

12) Pasal 12B:¹¹⁷

- “Ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- Ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp

¹¹⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B ayat (1) dan (2).

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- 13) Pasal 13: “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”¹¹⁸
- 14) Pasal 21: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”¹¹⁹
- 15) Pasal 22: “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang

¹¹⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13.

¹¹⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21.

dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”¹²⁰

16) Pasal 23: “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”¹²¹

17) Pasal 24: “Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).”¹²²

¹²⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 22.

¹²¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 23.

¹²² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 24.

Selain dari sanksi denda, upaya pengembalian kerugian negara juga diwujudkan melalui pidana tambahan berupa uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:¹²³

“Pasal 18 Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan

¹²³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18.

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka pada hakikatnya Indonesia telah memiliki peraturan terkait sanksi pengembalian kerugian negara. Dari segi denda, pengembalian kerugian negara tercermin dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana kedua Pasal tersebut memuat unsur “memperkaya diri sendiri secara tidak sah dengan merugikan keuangan negara”. Sementara untuk ketentuan sanksi denda yang subjek hukumnya adalah

penyelenggara negara, baik yang penyebutannya “penyelenggara negara”, “pegawai negeri”, maupun “pejabat”, diantaranya diatur dalam Pasal, 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12B, dan Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, Pasal 12 A menyatakan bahwa untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima juta rupiah, yang diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, maka ketentuan pidana dendanya paling banyak lima puluh juta rupiah.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, hal ini merupakan suatu celah tersendiri yang dapat menimbulkan terhambatnya upaya pengembalian kerugian negara. Karena frasa “denda paling banyak lima puluh juta rupiah” mengandung makna bahwa Hakim dapat menentukan berapapun minimal denda yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi sesuai kehendaknya.¹²⁴

Sementara terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti, berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dilakukan apabila harta maupun

¹²⁴ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. S.H., 13 Oktober 2022.

aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan telah habis dan tidak terlacak. Uang pengganti jumlahnya disesuaikan dengan harta milik terdakwa sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. apabila harta hasil korupsi tersebut masih dapat dilacak maupun disita, maka uang pengganti yang wajib diberikan kepada negara sisa dari harta yang masih dapat disita tersebut.

Kelemahan lainnya dari pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti adalah sifatnya yang hanya sebagai pidana alternatif, sehingga pidana denda dan uang pengganti tidak selalu dapat diperoleh dan mengembalikan kerugian negara. Sebab, apabila terpidana tidak memiliki harta yang jumlahnya mencukupi untuk membayar denda, maka hukumannya dapat diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa: “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

Begitu pula dengan pidana uang pengganti, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 131/PK/Pid.Sus/2014 yang diputus oleh Hakim Artidjo Alkostar, ditentukan bahwa, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terpidana belum juga cukup untuk membayar uang

pengganti, ia dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.” Kurang efektifnya aturan pemdinaan terkait denda dan uang pengganti terutama dalam kasus korupsi menimbulkan konsekuensi logis, dimana meskipun Penuntut Umum telah melakukan pelacakan untuk menemukan harta koruptor yang disembunyikan sedemikian rupa, namun apabila harta tersebut tidak terlacak, maka kewajiban untuk membayar uang pengganti menjadi hilang dan digantikan dengan hukuman pokok. Ironisnya, pada era perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, sangat beragam cara yang ditempuh oleh koruptor untuk memalingkan hartanya dari kejaran Penuntut Umum.

Berangkat dari ketentuan pasal-pasal mengenai denda dan uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penegasan yang diperoleh dari akademisi yang telah Peneliti wawancarai. Maka, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sanksi bagi koruptor dalam rangka memulihkan keuangan negara Indonesia belum efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, hal itu dikarenakan denda dan uang pengganti bukanlah sanksi pokok bagi koruptor, sehingga penjatuhannya hanya dijadikan pilihan. Apabila keduanya tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka sanksi dikembalikan pada hukuman pokok, yakni pidana penjara. Artinya, Indoensia belum memiliki alternatif mekanisme

pengembalian keuangan negara yang efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.¹²⁵

B. Implementasi *Illicit Enrichment* di Indonesia Perspektif Hukum Formil

Hukum formil atau hukum acara merupakan aspek yang sangat krusial dalam penerapan suatu norma pada sebuah negara. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hukum acara yang digunakan merujuk pada hukum acara pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu (*lex specialis derogat legi generalis*). Dalam KUHAP, hukum acara peradilan tindak pidana korupsi sama halnya seperti hukum acara pada perkara pidana lainnya, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*), maka tahapan selanjutnya adalah eksekusi.

Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 tahun 2001

¹²⁵ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. S.H., 13 Oktober 2022.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28).¹²⁶
2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa (Pasal 29 ayat (1)). Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi (Pasal 29 ayat (4)).¹²⁷
3. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan

¹²⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 28.

¹²⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 Ayat (1) dan (4).


dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30).¹²⁸

4. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32).¹²⁹
5. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakuan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya (Pasal 34).¹³⁰

¹²⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30.

¹²⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32.

¹³⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 34.



Bagan 3: Skema penyidikan kasus korupsi.

Merujuk pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, hukum acara yang melekat pada konsep *Illicit Enrichment* secara garis besar meliputi penuntutan, pembalikan beban pembuktian, dan perampasan aset. Ketiga aspek tersebut menjadi krusial sebab telah mendapat ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) UNCAC mengenai *Scope of Application*, yang menyebutkan bahwa, “*This Convention shall apply, in accordance with its terms, to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure,*

confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with this Convention.”

Dalam *Scope of Application* tersebut dinyatakan bahwa pemberlakuan UNCAC meliputi pencegahan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam UNCAC. Kemudian, dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf b UNCAC terdapat justifikasi teoritis untuk penerapan pembalikan beban pembuktian, khususnya ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan aset harta kekayaan dari pelaku dan pengembalian aset tindak pidana korupsi secara langsung.

Sementara itu, untuk aspek hukum acara lainnya yang tidak ditentukan oleh UNCAC, maka didasarkan pada prinsip hukum nasional masing-masing negara pihak. Oleh karenanya, dalam sub bab ini diuraikan kerangka hukum nasional mengenai hukum acara pembalikan beban pembuktian dan upaya perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pasca ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

1. Pembalikan Beban Pembuktian

Anjuran pelaksanaan pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003* diatur

dalam Pasal 31 Ayat (8) yang menyebutkan bahwa, “*States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.*”¹³¹ Secara bebas norma tersebut dapat diartikan bahwa, “Negara-negara pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk meminta pelaku menunjukkan asal-usul yang sah dari hasil kejahatan atau lainnya yang diduga harta benda yang dapat disita, sejauh persyaratan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka dan dengan sifat peradilan dan proses lainnya.”

Norma tersebut menjadi pijakan dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian pada delik *Illicit Enrichment*, dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta yang dicurigai berasal dari tindakan yang tidak sah/ legal. Dalam lingkup yang lebih luas, negara Indonesia telah memiliki aturan hukum terkait sistem pembalikan beban pembuktian, tidak hanya pada terdakwa yang dicurigai melakukan tindakan secara melawan hukum untuk meningkatkan harta

¹³¹ *United Nation Convention Against Corruption 2003, Article 31.*

kekayaannya, namun juga diterapkan dalam penanganan kasus korupsi dengan jenis lainnya.

Pengaturan pembuktian di Indonesia mengharuskan Penuntut Umum dapat menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam upaya membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dua alat bukti yang sah tersebut merupakan syarat minimal bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan yang dengannya hukuman pidana dijatuhkan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹³² Semua alat bukti yang sah menjadi tanggung jawab penuntut umum untuk menghidarkannya ke persidangan, namun khusus untuk alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh berdasarkan penilaian subjektif majelis hakim dari tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu kemampuan untuk menggali informasi dari keterangan saksi dan terdakwa menjadi salah satu kunci keberhasilan penuntut umum dalam memantik keyakinan hakim. Meskipun demikian tidak berarti bahwa keyakinan hakim akan timbul bersamaan dengan penilaian bahwa terdapat persesuaian antara alat bukti

¹³² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 271.

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang terwujud dalam bentuk alat bukti petunjuk.

Mengenai pembalikan beban pembuktian, dalam hukum nasional pertama kali diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun, seiring masih kurangnya pengaturan terkait tindak pidana korupsi maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 1999, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 resmi dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi babak baru dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:¹³³

¹³³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37.

- (2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- (3) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selanjutnya dalam Pasal 37A disebutkan:¹³⁴

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal

¹³⁴ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A.

15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Adapun sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 37 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan sistem pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Sistem pembuktian yang bersifat berimbang diartikan bahwa terdakwa berhak memberikan bukti bahwa benar ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya akan menjadi dasar pengadilan untuk menyatakan dakwaan terbukti atau tidak. Karena pada dasarnya, KUHP dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Sifat berimbang tersebut karena beban pembuktian yang dimiliki terdakwa diberikan oleh Undang-Undang, sehingga pada praktiknya pembuktian dalam persidangan dilakukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Oleh karenanya, dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan, Penuntut Umum harus membuktikan tuntutanannya. Di samping itu, Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh dari hasil korupsi.

Pernyataan tersebut merujuk pada penjelasan Pasal 37 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, “Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Sementara itu, sifat terbatas merujuk pada bunyi Pasal 37A yang menyebutkan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pasal-pasal tersebut mengandung unsur gratifikasi atau suap (*bribery*). Sedangkan untuk Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, tetap dilakukan pembuktian oleh Penuntut Umum. Sifat terbatas dalam sistem pembuktian tersebut juga menyebabkan Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana

korupsi, apabila Terdakwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari tindak pidana tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian yang berlaku di Indonesia bukanlah sistem pembalikan murni, melainkan bersifat terbatas dan berimbang. Sehingga, pembalikan beban pembuktian tersebut tidak dapat diterapkan pada semua kasus korupsi dan hanya dapat diterapkan apabila telah dilakukan perampasan aset oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mencerminkan terbukanya celah bagi terdakwa untuk tidak membuktikan keabsahan harta bendanya, sehingga asal-usul harta tersebut menjadi lebih sukar dibuktikan. Selain itu, dapat dilakukannya pembalikan beban pembuktian hanya setelah dilakukan perampasan harta oleh Penuntut Umum membuat pengungkapan kasus korupsi menjadi alot.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, bahwa dengan sifatnya yang merupakan *extra ordinary crime*, membuat pengungkapan harta hasil korupsi menjadi sangat sulit, karena korupsi dan *follow up crime* setelah

korupsi dilakukan dengan cara yang luar biasa.¹³⁵ Apabila penuntut umum tidak dapat melacak dan merampas harta terdakwa, maka pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan dan potensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi menjadi sangat kecil.

2. Perampasan Aset

Regulasi mengenai perampasan aset di Indonesia berakar dari dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10 huruf b. Perampasan aset merupakan jenis pidana tambahan yang diistilahkan dengan “perampasan barang-barang tertentu”. Merujuk pada jenis-jenis pidana dalam KUHP tersebut, maka dalam kasus korupsi terdapat kebijakan formulatif mengenai perampasan aset yang diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa perampasan aset dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya, dan melalui hukum perdata berdasarkan gugatan secara perdata (*civil procedure*).

¹³⁵ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

a) Perampasan Aset Melalui Jalur Pidana

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:¹³⁶

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau


¹³⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1).

dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) huruf a di atas, maka tindakan perampasan aset di Indonesia dijadikan pidana tambahan, hal ini selaras dengan perampasan aset yang diatur dalam KUHP. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, ketentuan pidana tambahan berupa perampasan aset mengandung makna bahwa hakim boleh saja tidak memutuskan pidana perampasan aset tersebut, melainkan hanya memutuskan hukuman pokoknya.¹³⁷ Selain diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), perampasan aset melalui jalur pidana juga diatur dalam Pasal 38 Ayat (5) UU PTPK, "Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetaokan perampasan barang-barang yang telah disita". Selanjutnya pada Pasal 38 Ayat (6) dinyatakan bahwa, "Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding".

¹³⁷ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

Selain itu, dalam Pasal 38 B ayat (2) juga dijelaskan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan Karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara."¹³⁸ Berikut gambaran perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jalur pidana.



Bagan 3: Gambaran pelacakan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui jalur pidana.

Ketentuan di atas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana

¹³⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38B ayat (2).

korupsi. Namun, berdasarkan ketentuan yang dipaparkan, maka perampasan aset melalui jalur pidana tersebut memiliki 2 (dua) kelemahan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, yakni:¹³⁹

1. Hasil tindak pidana hanya dapat dirampas apabila pelaku kejahatan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Pengadilan. Sehingga, apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat dieksekusi.
2. Sesuai dengan prinsip umum pidana tambahan, maka pidana tambahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut bersifat fakultatif, artinya bukan merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Dengan demikian, maka salah satu tujuan pemberantasan korupsi untuk mengembalikan aset negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat tercapai. Negara tetap mengalami

¹³⁹ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi. Akibatnya, pemberantasan korupsi yang seperti ini tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

b) Perampasan Aset Melalui Jalur Perdata

Ketentuan perampasan aset di Indonesia melalui jalur perdata apabila dirinci antara lain terdiri dari:

1. Pasal 32, ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan".¹⁴⁰ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata, jika dalam melakukan penyidikan, penyidik menemukan

¹⁴⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat (1).

dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur pidana korupsi tidak cukup bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan perbuatan korupsi melainkan perbuatan perdata. Oleh karena perbuatan tersebut tergolong perbuatan perdata, maka apabila perbuatan yang dilakukan oleh tersangka semula telah cukup bukti, perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum. Sehingga Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan dapat menjadikannya dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata. Selanjutnya, mengenai unsur “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”, berarti bahwa kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk oleh penyidik.

2. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa "putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara".¹⁴¹ Putusan bebas dalam penjelasan tersebut merujuk pada

¹⁴¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat (2).

putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Putusan pengadilan yang menyatakan bebas, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 - b. Putusan pengadilan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.¹⁴²
- Maksud ahli waris dalam pasal tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 832 ayat

¹⁴² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 33.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.” Maka, Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa meninggalnya tersangka/terdakwa di dalam perkara Tindak pidana Korupsi tidak mengakibatkan berakhirnya perkara tersebut.

4. Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berila acara sidang tersebut kepada Jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Pada dasarnya ketentuan dalam pasal 33 dan Pasal 34 sama-sama keduanya menunjukkan bahwa secara nyata telah ada kerugian negara akibat perbuatan tersangka, sehingga Jaksa

Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Namun, terdapat perbedaan antara kedua pasal mengenai proses peradilan yang sedang berlangsung pada saat tersangka meninggal dunia. Dalam Pasal 33, tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dan penyerahan berkas berupa hasil penyidikan oleh penyidik, sedangkan dalam Pasal 34 tersangka meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan dan penyerahan berkas berupa berita acara pemeriksaan oleh Penuntun Umum.

5. Pasal 38 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa, “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.¹⁴³

¹⁴³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38.

Ketentuan Pasal 38 C tersebut memberikan sebuah kemungkinan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang untuk tetap dituntut dan dipidana berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan pasal di atas mengandung substansi bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Bertolak pada ketentuan perampasan aset melalui jalur perdata di atas, terlihat bahwa penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku baik materil maupun formil. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan itu diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum privat atau hukum perdata. Pengajuan gugatan dengan menerapkan instrumen hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata HIR/RBg hanya berlaku sepanjang benda tersebut

berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian, apabila benda tersebut berada di luar wilayah Indonesia, masalah kepemilikan dan hak kebendaan lainnya akan diatur menurut hukum perdata yang berlaku di negara tersebut.

Dalam praktik proses atau tata cara instrumen perdata menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Acaranya, upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menempuh waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang. Sebab, kendati undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, namun gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Selain itu, dalam mekanisme ini koruptor (tergugat) memiliki hak untuk menggugat balik, sehingga terdapat potensi justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sesungguhnya praktik pengembalian aset melalui jalur perdata sebagaimana dicantumkan pada pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dianggap kurang efektif, karena pasal-pasal tersebut "tumpang" dengan instrumen pidana, artinya penggunaan instrumen hukum perdata tersebut hanya dapat digunakan ketika syarat-syarat dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 C terpenuhi.

Merujuk pada pemaparan dari segi hukum materiil dan hukum formil, dapat dilihat bahwa penerapan konsep *Illicit Enrichment* di Indonesia belum terimplementasi secara komprehensif sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pengembalian keuangan negara atau *stolen asset recovery*. Hal tersebut terlihat dari data kerugian keuangan negara yang dihimpun oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan dipublikasikan oleh databoks, kerugian tersebut tidak sebanding dengan pengembalian keuangan negara.




Diagram 1: Kerugian keuangan negara dari 2017 hingga 2021.

Sumber: Pendataan oleh *Indonesia Corruption Watch*, dipublikasikan oleh databoks.

Berdasarkan data tersebut, potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi hingga tahun 2021 mencapai Rp 62,931 Triliun. Namun, angka pengembalian kerugian negara masih jauh di bawah angka kerugiannya. Seperti terlihat pada tahun 2017, dimana kerugian negara mencapai Rp. 29,419 Triliun, namun pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti hanya Rp 1,4 Triliun. Kemudian, pada tahun 2018 kerugian keuangan negara mencapai Rp 9,2 Triliun, namun pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti hanya Rp 838 Miliar. Hingga pada tahun 2020 kerugian

keuangan negara mencapai Rp 56 Triliun, namun pengembalian keuangan negara dalam bentuk uang pengganti hanya mencapai Rp 19,6 Triliun.¹⁴⁴

Sejalan dengan itu, Prof. Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sampai ke hulu, melainkan hanya berkuat pada hilir. Hal itu terlihat dari hukuman pokok terpidana korupsi di Indonesia yang masih menggunakan hukuman badan, sementara hukuman denda hanyalah pilihan, dan hukuman uang pengganti termasuk pidana tambahan. Hukuman tersebut membuat koruptor tidak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, namun sudah menjadi kejahatan yang biasa, sebab hukumannya tidak dapat memberikan efek jera. Padahal, salah satu tujuan pidanaan adalah untuk memberikan efek jera.¹⁴⁵

Bertolak pada peraturan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai

¹⁴⁴ databoks.katadata.co.id, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021*, diakses melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20melaporkan,93%20triliun%20pada%20tahun%20lalu.pada%20Oktober%202022.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20melaporkan,93%20triliun%20pada%20tahun%20lalu.pada%20Oktober%202022.)

¹⁴⁵ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini seringkali sulit diterapkan dikarenakan terdapat berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak dapat menjalani pemeriksaan sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Upaya pembangunan hukum nasional merupakan kerja keras yang dimulai sejak Indonesia berhasil meraih kemerdekaan hingga batas waktu yang tidak pernah terbatas. Saat ini, pembangunan di bidang hukum telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, salah satu yang perlu dibenahi adalah pembangunan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Instrumen hukum yang telah berlaku belum efektif untuk memberikan efek jera, oleh karenanya diperlukan upaya pembaharuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Seperti diungkapkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa pada hakekatnya hukum selalu berada pada statusnya sebagai “*Law in the making*” dan tidak pernah bersifat final, sebab pembentukannya harus merespon hal-hal di luar diri hukum.¹⁴⁶ Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, hal-hal di luar hukum tersebut sesuai dengan kebijakan nilai, yang meliputi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, termasuk di dalamnya nilai perkembangan. Maka, dalam upaya kebijakan pembangunan hukum, relevansi keberlakuannya perlu disesuaikan dengan perkembangan nasional dan perkembangan global.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Op. Cit.* Satjipto Rahardjo, h. 36.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

Dalam perkembangan nasional, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi terus diupayakan melalui pengesahan berbagai regulasi nasional terutama melalui kebijakan penal. Hal tersebut terlihat dari diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengakomodir kualifikasi delik-delik yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta memberikan payung hukum untuk memberlakukan pembalikan beban pembuktian yang tidak terkandung dalam substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Memasuki perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebab sanksi yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya tidak menyertakan hukuman minimum bagi koruptor, sehingga sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada interpretasi hakim semata. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga menambahkan sanksi berupa hukuman mati yang tertera pada Pasal 2 undang-undang tersebut, sehingga pemberian sanksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lebih variatif dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbaharui sekali lagi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Regulasi tersebut diundangkan sebelum disahkannya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. UNCAC sendiri merupakan buah pikiran dari sikap kalangan internasional dalam

merespon upaya perkembangan korupsi dalam skala global. Sebelum lahirnya UNCAC, dunia internasional telah banyak mengesahkan konvensi yang merujuk pada pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya *Inter-American Convention Against Corruption* (IACAC) dan *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC). Lahirnya berbagai konvensi tersebut merupakan bentuk keseriusan masyarakat internasional dalam membunuh tindakan pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian dalam skala nasional, namun secara nyata telah mengakibatkan meruginya keuangan internasional.

Diundangkannya Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 menunjukkan perkembangan global dalam memberantas korupsi. Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu pihak UNCAC mengandung konsekuensi bahwa Indonesia perlu memiliki kerangka hukum nasional yang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UNCAC, salah satunya *Illicit Enrichment*. Apabila merujuk pada kebijakan perkembangan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, maka implementasi konsep *Illicit Enrichment* di Indonesia sangat relevan untuk diterapkan.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai kerangka hukum nasional dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dikarenakan setelah Indonesia meratifikasi UNCAC, belum pernah dilakukan lagi pembaharuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, maka regulasi yang berlaku belum

mengakomodir konsep *Illicit Enrichment* secara komprehensif. Namun, karena semangat pemberantasan korupsi antara Indonesia dan masyarakat dunia yang linear, maka beberapa regulasi yang ada telah menunjukkan adanya jalan menuju pada konsep *Illicit Enrichment* yang terlihat pada kualifikasi delik korupsi, jenis sanksi, hukum acara pembuktian serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui penerapan konsep *Illicit Enrichment*, maka diperlukan analisis yang komprehensif baik dalam konteks hukum materil maupun hukum formil yang berkaitan dan mendukung pengimplementasian konsep *Illicit Enrichment* tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, bahwa dalam upaya pembaharuan hukum pidana, formulasi adalah bagian yang paling strategis, karena undang-undang adalah sarana paling strategis untuk menerapkan suatu hukum.¹⁴⁸ Lebih lanjut, Prof. Barda Nawawi Arief juga menyampaikan dalam salah satu bukunya bahwa pembaharuan substansi hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana materil, pembaharuan hukum pidana formil, dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) h. 120.

A. Upaya Pemberlakuan Delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsep *Illicit Enrichment* yang terkandung dalam Pasal 20 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menghendaki dilakukannya kriminalisasi terhadap pejabat publik yang selama menjabat memiliki kenaikan harta kekayaan secara signifikan yang tidak relevan dengan perolehan gajinya. Pada hakekatnya, regulasi nasional telah memiliki pengaturan terkait delik “memperkaya diri sendiri”, tepatnya pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, delik tersebut tidak mengakomodir ketentuan *Illicit Enrichment* dalam UNCAC. Hal ini terlihat dari subjek hukum yang tidak menyebutkan bahwa sanksi tersebut diperuntukkan bagi penyelenggara negara, melainkan setiap orang secara umum. Selain itu, delik tersebut juga tidak menyebutkan bahwa apabila harta yang diperoleh tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harta tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum, dengan kata lain delik tersebut tidak mendukung adanya pembalikan beban pembuktian.

Penerapan delik harus memerhatikan asas legalitas, yang terdiri dari 4 (empat unsur), yakni *lex scripta* (tertulis), *lex scripta* (rigid), *lex certa* (jelas), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut).¹⁵⁰ Untuk dapat memenuhi keempat unsur tersebut, maka delik *Illicit Enrichment* yang akan diberlakukan di Indonesia perlu dikaji dari berbagai sisi.

¹⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 20.

Pertama, apakah *Illicit Enrichment* akan diterapkan sebagai delik formil atau delik materil. Dalam delik formil, yang dilihat adalah perbuatan yang dilarang dari tindak pidana tersebut, sedangkan delik materil mempertimbangkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁵¹

Dalam konteks *Illicit Enrichment*, apabila diberlakukan sebagai delik materil, maka pembuktiannya relatif lebih sulit, karena harus mempertimbangkan akibat dari diberlakukannya delik tersebut, misalnya apakah ada kerugian negara. Sementara dalam UNCAC, delik yang terkandung tidak selalu merujuk pada adanya akibat, namun juga terfokus pada upaya preventif atau pencegahan.

Apabila menggunakan delik formil dalam kriminalisasi *Illicit Enrichment*, maka upaya pembuktian relatif lebih mudah, sebab berfokus pada perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana tersebut, yakni memperkaya diri secara tidak sah/ legal. Sehingga, ketika ditemukan adanya indikasi perbuatan pengayaan diri secara ilegal, hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi, baik hukuman badan maupun denda, tanpa perlu dibuktikan apakah ada kerugian keuangan negara. Begitu pula ketika ditemukan adanya kerugian keuangan negara, maka hal tersebut justru dapat memperberat hukuman badan maupun denda bagi terpidana.

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah aspek niat jahat (*mens rea*), apakah *mens rea* dalam delik

¹⁵¹ *Ibid*, h. 31.

Illicit Enrichment menggunakan *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (ketidaksengajaan yang mengandung unsur kealpaan) saja, atautkah menggunakan *dolus* dan/ atau *culpa*. Hal ini dapat dikorelasikan dengan konsep *Illicit Enrichment* dalam UNCAC yang menggunakan istilah “*when committed intentionally*”. Melalui penggunaan istilah tersebut dapat terlihat bahwa UNCAC menghendaki delik *Illicit Enrichment* diberlakukan sebagai delik yang mengandung unsur *dolus* saja tanpa *culpa*. Di samping itu, unsur-unsur dalam tindak pidana *Illicit Enrichment* harus jelas mengidentifikasi dan menggambarkan perbuatan *Illicit Enrichment* yang dilarang. Maka, penggunaan diksi dan penyusunan kalimat dalam delik *Illicit Enrichment* harus disesuaikan dengan komprehensif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka perumusan delik *Illicit Enrichment* dalam kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu mengandung unsur-unsur pokok, yakni:

- 1) Pengayaan diri secara tidak sah atau ilegal;
- 2) Subjek hukum berupa penyelenggara negara;
- 3) Unsur kesengajaan (*dolus*);
- 4) Ketentuan bahwa unsur-unsur di atas dapat dijadikan bukti awal untuk membuktikan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Selain substansi delik *Illicit Enrichment* yang perlu mendapat perhatian serius, problem selanjutnya adalah undang-undang yang dapat mengakomodir delik tersebut. Apabila delik *Illicit Enrichment* dituangkan dalam KUHP, maka tidak menutup kemungkinan pemberlakuannya akan

menemui berbagai sandungan, termasuk waktu. Sebab, KUHP memerlukan waktu yang reformulasi yang lama. Apabila menilik regulasi nasional yang saat ini berlaku, maka *Illicit Enrichment* sangat strategis untuk dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa alasan mengapa delik *Illicit Enrichment* sesuai untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Ditilik dari catatan historis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah beberapa kali dilakukan perombakan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk sesegera mungkin dilakukan pembaharuan lagi.
- 2) Ditilik dari substansinya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat berbagai kualifikasi delik pidana yang masuk dalam kategori korupsi, sehingga delik *Illicit Enrichment* relevan untuk dituangkan pada salah satu pasal dalam undang-undang tersebut. Termasuk salah satu delik yang mirip dengan konsep *Illicit Enrichment* telah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 2.
- 3) *Illicit Enrichment* dapat berdiri sebagai tindak pidana mandiri maupun tidak, tergantung instrumen hukum lain yang mendukung pelaksanaannya. Oleh karenanya, undang-undang yang paling tepat untuk mewadahnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, dalam undang-undang tersebut telah tertuang berbagai ketentuan lain yang dapat

mengakomodir implementasi *Illicit Enrichment* baik sebagai tindak pidana mandiri maupun delik yang dipergunakan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Illicit Enrichment* dapat menjadi tindak pidana mandiri maupun delik yang dipergunakan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada. Namun, apabila merujuk pada ketentuan UNCAC, maka *Illicit Enrichment* akan lebih *powerfull* untuk menghalau tindak pidana korupsi apabila dijadikan tindak pidana mandiri. Sebab, berdasarkan peuntukannya, *Illicit Enrichment* ditujukan bagi subjek hukum tertentu dengan kualifikasi yang spesifik.

B. Upaya Penerapan Sanksi dalam Mendukung Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Sanksi merupakan sarana yang paling strategis untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sanksi yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari sanksi pokok dan sanksi tambahan. Dimana pidana pokok dalam kasus korupsi terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan dalam kasus korupsi diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam konteks *Illicit Enrichment*, UNCAC tidak menentukan sanksi yang harus dijatuhkan kepada koruptor, sebab hal itu dikembalikan pada kebijakan masing-masing negara pihak. Melihat sanksi yang ada di Indonesia hingga saat ini belum mampu memulihkan keuangan negara agar sebanding dengan kerugiannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang berlaku tidak dapat mengakomodir upaya pengembalian kerugian negara. Sanksi dalam rangka mengupayakan pengembalian keuangan negara akibat korupsi di Indonesia terdiri dari sanksi pokok berupa denda dan sanksi tambahan berupa uang pengganti.

Ditilik dari perspektif pidana tambahan berupa uang pengganti. Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa jumlah uang pengganti yang diperoleh dari terpidana korupsi masih sangat jauh dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sementara untuk hukuman denda, kendati itu masuk dalam kategori pidana pokok, namun sering kali pidana denda yang dijatuhkan jumlahnya tidak sesuai atau jauh lebih sedikit dari pada jumlah korupsi yang dilakukan.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, ketidaksamaan besaran pidana denda bagi koruptor dengan jumlah yang dikorupsi diantaranya disebabkan karena terpidana korupsi dapat dijatuhi pidana kurungan dan/atau denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam hal ini terlihat bahwa prioritas dari hukum pidana di Indonesia khususnya dalam konteks korupsi adalah menghukum pelaku korupsi atas perbuatannya. Sehingga upaya untuk memulihkan kembali kerugian negara dari tindakan korupsi yang telah dilakukan

lebih dititikberatkan pada pidana tambahan berupa uang pengganti.¹⁵²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sanksi bagi terpidana korupsi di Indonesia tidak memiliki alternatif pemidanaan lain untuk memulihkan kerugian keuangan negara, selain memperberat hukuman pokok berupa pidana penjara. Oleh karenanya, diperlukan reformulasi dalam penentuan sanksi bagi koruptor agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana denda maupun pidana uang pengganti. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa negara-negara pihak UNCAC yang telah memiliki instrument hukum *Illicit Enrichment* menerapkan sanksi yang variatif sesuai dengan kondisi pada negaranya masing-masing.

Melihat kondisi pemulihan keuangan negara saat ini yang efektifitasnya masih sangat jauh dari harapan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 2 (dua) hal. *Pertama*, regulasi nasional yang saat ini mengakomodir ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur pidana denda dan uang pengganti secara konkrit. Sehingga hal ini membuat pelaksanaan penegakan sanksi denda dan uang pengganti tidak tegas dan kurang kontekstual dalam memberikan waktu kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar denda maupun uang pengganti.

¹⁵² Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

Kedua, pidana denda dan uang pengganti dalam rumusan pasal undang-undang tersebut cenderung potensial untuk diganti dengan pidana penjara. Hal tersebut tidak menggambarkan suatu bentuk pidana yang dapat memberatkan pelaku, sehingga pelaku cenderung memilih menggantinya dengan penjara. *Ketiga*, hakim dalam putusan denda dan uang pengganti kerap berlaku tekstual dan tidak progresif. Berdasarkan problematika tersebut, maka diperlukan reformulasi mengenai waktu pembayaran denda maupun uang pengganti bagi terpidana korupsi.

Penerapan kebijakan waktu pembayaran denda maupun uang pengganti bagi terpidana korupsi dapat diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Menyicil pembayaran denda maupun uang pengganti hingga lunas, tanpa memotong hukuman pokok berupa pidana penjara;
- 2) Mengharuskan terpidana membayar denda maupun uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya hingga lunas bersamaan dengan pelaksanaan hukuman pokok berupa pidana penjara.

Pada hakekatnya, ketiga alternatif tersebut bukan sesuatu yang baru dalam penerapan sanksi bagi koruptor di Indonesia. Sebab, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku, ketentuan sejenis itu telah lebih dulu diterapkan. Misalnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa apabila tersangka

meninggal dunia, sementara telah nyata-nyata terdapat kerugian keuangan negara pada saat penyidikan maupun saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan, maka Penuntut Umum dapat meminta Jaksa Pengacara Negara maupun instansi terkait untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 38 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Hal yang membedakan alternatif yang ditawarkan oleh peneliti dengan ketentuan yang sudah ada adalah mekanisme perampasan yang berbeda, yang mana peneliti menawarkan mekanisme penjatuhan sanksi berdasarkan jalur pidana. Sedangkan pengaturan yang sudah ada merupakan upaya penjatuhan sanksi yang dilakukan melalui jalur perdata. Dimana upaya pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui jalur perdata sangat erat kaitannya dengan pemberkasan, sehingga cenderung lebih sulit untuk mengejar aset koruptor dengan jalur perdata. Bertolak pada fenomena tersebut, maka peneliti menawarkan alternatif sanksi bagi koruptor dengan mengejar denda maupun uang pengganti melalui jalur pidana berdasarkan putusan hakim. Dengan hal

ini pula, maka hakim selaku penegak hukum yang memutus perkara dapat menerapkan sanksi sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi atau kontekstual.

Rumusan reformulasi sanksi tersebut dapat dimasukkan dalam pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung delik *Illicit Enrichment* yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Adanya kebijakan pemberian waktu bagi terpidana untuk membayar denda maupun uang pengganti merupakan suatu bentuk hukum yang responsif dalam menyikapi tindak pidana korupsi, sebagaimana cita-cita hukum nasional untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang dapat mengakomodir kepentingan nasional. Dengan demikian, maka tujuan filosofis dari hukum pidana dalam konteks korupsi dapat terwujud, yakni mengembalikan kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera.

C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Murni dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Pembuktian merupakan aspek hukum acara yang sangat krusial dalam penerapan *Illicit Enrichment*. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁵³ Sebelum itu, dalam Pasal 66 KUHAP telah disebutkan bahwa, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Artinya bahwa KUHAP tidak menganut sistem pembalikan beban pembuktian, melainkan hanya menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam kasus korupsi justru diberikan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang khusus yang mengakomodir penanganan pemberantasan korupsi. Ketentuan tersebut tersurat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, Penuntut Umum tetap berhak membuktikan dakwaannya, yang mana hal tersebut mencerminkan adanya sifat berimbang pada sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 menyebutkan pada Pasal 37A bahwa terdakwa yang dapat dibebankan pembuktian terbalik adalah terdakwa dengan kasus korupsi

¹⁵³ *Op Cit*, Redaksi Sinar Grafika, h. 271..

yang masuk kategori *bribery* atau suap. Munculnya ketentuan tersebut semakin mempersempit ruang penerapan pembalikan beban pembuktian, karena selain mengandung sifat berimbang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengandung sifat terbatas, yang mana pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan pada semua jenis delik korupsi.

Sistem pembalikan beban pembuktian yang tidak murni membuat pembuktian kasus korupsi menjadi lebih sulit. Sebab, sistem pembalikan beban pembuktian yang demikian tidak sepenuhnya melimpahkan kewenangan pembuktian kepada terdakwa karena penuntut tetap diwajibkan untuk membuktikan bahwa kekayaan seseorang itu didapat di luar penghasilannya yang sah. Setelah penuntut kemudian menemukan bukti barulah terdakwa diberikan hak untuk menjelaskan keabsahan dari kekayaannya tersebut. Artinya, beban pembuktian tetap berpusat pada Penuntut Umum, Penuntut Umum harus mampu mencari bukti terlebih dahulu, melalui bukti tersebut, barulah terdakwa berkesempatan untuk membuktikan balik bahwa harta atau aset yang ditunjukkan bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas sangat disayangkan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Padahal, sistem pembalikan beban pembuktian merupakan mekanisme yang sangat strategis untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki koruptor tidak berasal dari pendapatan yang sah/ legal. Penerapan sistem pembalikan beban

pembuktian murni kerap menemui batu sandungan, sebab disinyalir bertentangan dengan hak asasi manusia, tepatnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), mengingat adanya anggapan serupa dalam hukum pidana dan prinsip umum pemidanaan bahwa seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Oktavia Wulandari dan kawan-kawan dalam salah satu penelitiannya menyatakan bahwa meski sudah menjadi tersangka, seseorang tetap memiliki haknya karena prinsip-asas *presumption of innocence* dan *equality before the law*. Prinsip ini meliputi orang yang diduga, dicurigai, atau didakwa melakukan tindak pidana tidak 'dicap' bersalah sebelum diadili. Apabila asas praduga tidak bersalah tidak terpenuhi, maka tersangka berhak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Hak yang melekat ini merupakan bagian dari perlindungan hukum untuk mendukung penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana.¹⁵⁴

Namun, menurut Prof. Barda Nawawi Arief, adanya prinsip umum bahwa tidak ada hak fundamental yang absolut berarti bahwa ketentuan dari asas praduga tidak bersalah juga bukan aturan yang absolut, dan oleh karenanya asas tersebut dapat disimpangi atau diistilahkan dengan *presumption of fact or of law*. Bahwa asas praduga tidak bersalah dapat disimpangi asalkan memenuhi salah satunya prinsip rasionalitas,


¹⁵⁴ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, dan Nazar Nurdin, "Presumption of Innocence against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study," *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 21.

sepanjang pembalikan beban pembuktian dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu dalam rangka pemberantasan tindak pidana, hal ini seharusnya dapat dibenarkan. Apabila hak fundamental yang absolut diterapkan secara cuma-cuma, maka sejatinya adanya hukuman penjara yang merebut kemerdekaan badan saja sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, karena hal tersebut disandingkan dengan kepentingan umum, maka hukuman penjara menjadi hal yang diwajarkan. Begitu pula dalam konteks praduga tidak bersalah dalam sistem pembalikan beban pembuktian murni, pada hakekatnya *presumption of innocence* dapat diimbangi dengan adanya *presumption of guilt*.¹⁵⁵

Bertolak pada apa yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro tersebut, maka sejatinya *presumption of innocence* bukanlah hak yang fundamental dan absolut. Sehingga apabila terjadi benturan prinsip dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum tersebut harus dikedepankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terbalik murni sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan delik *Illicit Enrichment* agar berpotensi besar untuk menjerat aset terpidana korupsi yang berusaha dikelabui. Hal tersebut sebagaimana prinsip *presumption of guilt*, bahwa seseorang dianggap bersalah sampai pengadilan

¹⁵⁵ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

menyatakan orang tersebut tidak bersalah.¹⁵⁶ Berpijak pada landasan tersebut, maka seyogyanya sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia dapat direformulasi agar dapat diterapkan secara murni, dengan mekanisme sebagai berikut:



Bagan 4: Skema mekanisme pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi yang diharapkan.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., 13 Oktober 2022.

Skema pembalikan beban pembuktian tersebut dilandasi dengan dasar hukum Pasal 31 Ayat (8) UNCAC sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. UNCAC menghendaki adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian dapat mendukung upaya negara-negara pihak dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi pada semua delik untuk mewujudkan pengembalian kerugian keuangan negara yang efektif, sepanjang mekanisme yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian murni pada dasarnya relevan untuk diterapkan di Indonesia tanpa menimbulkan adanya benturan prinsip, maka skema reformulasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas pembalikan beban pembuktian yang berlaku di Indonesia. Sebab, mekanisme pembalikan beban pembuktian yang saat ini berlaku di Indonesia masih menyisakan berbagai kelemahan, diantaranya yaitu:

- 1) Sifat pembalikan beban pembuktian yang berimbang menjadikan prasyarat untuk dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian adalah Penuntut Umum harus dapat melacak aset hasil korupsi yang kemungkinan besar sudah disembunyikan atau disamarkan dengan sedemikian rupa oleh koruptor. Sehingga hal ini menyulitkan Pengadilan untuk membebaskan pembuktian kepada terdakwa.
- 2) Hasil dari pembalikan beban pembuktian tidak dijadikan bukti esensial, melainkan hanya sebagai bukti penguat

dari bukti-bukti yang telah ada sebelumnya. Sehingga, tujuan dari sistem pembalikan beban pembuktian untuk menjerat harta yang tidak dapat dibuktikan tersebut untuk negara menjadi tidak tercapai. Padahal, pembalikan beban pembuktian adalah mekanisme yang strategis untuk memulihkan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

- 3) Sifat pembalikan beban pembuktian yang terbatas menjadikan sistem tersebut tidak dapat diterapkan pada semua delik korupsi, melainkan hanya pada delik yang mengandung unsur *bribery* atau suap. Sedangkan pada delik lain yang tidak mengandung unsur tersebut diterapkan sistem pembuktian berdasarkan KUHP, hal ini menjadikan ruang penerapan pembalikan beban pembuktian menjadi sangat sempit dan tidak efektif.

Bertolak pada kelemahan-kelemahan tersebut, maka skema pembalikan beban pembuktian yang diharapkan sebagaimana terlihat pada bagan di atas berupaya untuk mewujudkan sistem pembalikan beban pembuktian yang efektif untuk diterapkan di Indonesia, yakni:

- 1) Dengan memperluas cakupan sistem pembalikan beban pembuktian untuk semua delik korupsi, termasuk *Illicit Enrichment*, bukan hanya delik yang mengandung unsur suap dan delik pokok yang diatur dalam Pasal 37A ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Dengan memperkuat eksistensi pembalikan beban pembuktian, agar hasil dari pelaksanaan pembalikan

beban pembuktian dapat dijadikan bukti yang esensial untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menjerat harta hasil tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya tersebut.

- 3) Dengan menjadikan LHKPN sebagai bukti awal adanya indikasi tindak pidana korupsi, sehingga sifat pembalikan beban pembuktian yang berimbang tidak berat pada satu sisi, yakni berat pada Penuntut Umum dan ringan pada terdakwa.
- 4) Agar pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi dapat diterapkan secara murni sebagaimana pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang.

Mekanisme tersebut merupakan suatu bentuk pemenuhan *presumption of innocence* dengan tetap menunjukkan keberpihakan hukum terhadap kepentingan umum. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang selama ini hanya dijadikan bukti tambahan dapat digeser menjadi bukti awal, sehingga harta yang terjejak dapat dijadikan pijakan untuk menelusuri harta lain yang ada kaitannya dengan perkara korupsi tersebut. Di samping itu, mekanisme pembuktian tersebut menunjukkan adanya arah menuju pembalikan beban pembuktian murni sebagaimana amanah dari Pasal 31 Ayat (8) UNCAC, yakni harta yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya dijadikan bukti esensial untuk membuktikan kesalahan terdakwa tindak pidana korupsi

sekaligus menjejak hartanya sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

D. Upaya Penerapan Perampasan Aset yang Mendukung Pengembalian Kerugian Negara Secara Holistik

Ketentuan regulasi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur pidana dan jalur perdata. Perampasan aset melalui jalur pidana merupakan jenis hukuman tambahan, yang termaktub hukum Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menghendaki dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi setelah adanya putusan Pengadilan yang *inkracht*. Dalam jalur pidana, eksekusi perampasan aset dilakukan oleh eksekutor dari Jaksa Penuntut Umum.

Sementara untuk perampasan aset melalui jalur perdata dijelaskan dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan aset melalui jalur perdata dapat dilakukan dalam beberapa keadaan, yakni:

- 1) Apabila tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
- 2) Apabila terdakwa dinyatakan bebas karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas

perbuatan yang didakwakan kepadanya, maupun terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

- 3) Apabila pelaku kejahatan pada saat menjalani penyidikan maupun dalam proses persidangan meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
- 4) Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi.

Kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan di atas merupakan syarat dapat dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur perdata. Perampasan aset tersebut dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada ahli waris pelaku. Jika dalam jalur pidana Penuntut Umum berhak merampas aset pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Maka, dalam mekanisme perdata upaya perampasan aset harus dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata baik oleh Jaksa Pengacara Negara maupun oleh instansi yang dirugikan.

Bertolak pada uraian tersebut, maka terdapat beberapa perbedaan antara perampasan aset melalui jalur pidana dan jalur perdata dalam regulasi nasional, berikut adalah tabel yang menjelaskan perbedaan perampasan aset antara kedua jalur tersebut.

Tindakan	Perampasan Aset Jalur Pidana	Perampasan Aset Jalur Perdata
Ditujukan kepada	Terhadap orangnya (<i>in personam</i>) sebagai bagian dari tuntutan pidana.	Terhadap barangnya (<i>in rem</i>)
Waktu pelaksanaan	Dikenakan sebagai bagian hukuman dalam kasus pidana	Diajukan sebelum, selama, atau setelah hukuman pidana, bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang
Prasyarat	Perlu didahului dengan adanya hukuman pidana yang tanpa keraguan serta berdasarkan keyakinan yang sungguh-sungguh	Tidak perlu didahului dengan adanya hukuman pidana, namun perlu ada bukti yang kuat
Bentuk Perampasan	Menyita kepentingan pihak	Menyita objek itu sendiri dalam hal

	terdakwa dalam konteks harta benda	pemilik yang tidak bersalah
--	------------------------------------	-----------------------------

Tabel 2: Perbedaan perampasan aset berdasarkan jalur pidana dan jalur perdata.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, dalam implementasinya, pengembalian aset melalui instrumen proses peradilan perdata murni mengandung konsekuensi bahwa Jaksa Pengacara Negara ataupun instansi yang dirugikan harus melakukan pembuktian yang terikat dengan bukti formal. Hal tersebut tentu memerlukan waktu yang relatif lebih lama serta biaya yang relatif lebih tinggi. Sementara dalam proses pengembalian aset melalui peradilan pidana murni, Penuntut Umum tidak berhadapan dengan terdakwa, akan tetapi yang dihadapi adalah aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Akibatnya, aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme perampasan aset yang saat ini berlaku di Indonesia mengandung beberapa kelemahan, diantaranya yaitu:

- 1) Belum memiliki aturan pelaksana yang komprehensif, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada aturan instansi yang berkaitan.
- 2) Perampasan aset melalui jalur pidana hanya didasarkan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang mana pasal tersebut hanya merupakan pidana tambahan, yang artinya bukan alternatif utama, serta tidak ada alternatif lain. Apabila aset pelaku tidak terjejak, maka dapat digantikan dengan pidana pokok berupa hukuman badan.

- 3) Perampasan aset yang dilakukan melalui jalur pidana membuat Penuntut Umum berhadapan dengan aset hasil kejahatan, bukan dengan pelaku. Sehingga hal ini akan menyulitkan penuntut umum untuk menggali keterangan mendalam dalam membuktikan asal-usul harta tersebut.
- 4) Perampasan aset lebih dititikberatkan pada mekanisme perdata, sehingga prosesnya sangat prosedural, memerlukan biaya tinggi, serta waktu yang relatif lama. Hal tersebut berpotensi besar menimbulkan celah bagi pelaku untuk dapat menghindarkan asetnya dari telusuran penegak hukum.
- 5) Perampasan aset yang dilakukan berdasarkan mekanisme perdata sangat berpotensi membuat aset hasil korupsi tidak terlacak, dan justru sebaliknya dapat menjerat penegak hukum terkait untuk digugat balik oleh pelaku.

Dalam mewujudkan instrument hukum *Illicit Enrichment* di Indonesia, mekanisme perampasan aset yang berlaku masih sangat rentan menimbulkan kegagalan perampasan aset. Hal tersebut tentunya akan menjadikan upaya yang telah dilakukan sejak awal berujung pada lepasnya aset, dan berakibat tidak optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada *guideline Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*, maka

mekanisme perampasan aset baik melalui jalur pidana maupun perdata, harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut:¹⁵⁷

- 1) Mekanisme perampasan aset secara perdata perlu dibuatkan prosedur yang rigid sehingga tidak menyulitkan Jaksa Pengacara Negera maupun institusi yang berposisi sebagai korban untuk dapat memulihkan harta yang dikorupsi.
- 2) Adanya mekanisme perampasan aset secara perdata seyogyanya tidak menjadi penghalang dilaksanakannya hukuman pidana.
- 3) Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan.
- 4) Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang.
- 5) Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan.
- 6) Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuisi aset secara cepat dan efisien.
- 7) Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat.

¹⁵⁷ *Op Cit*, Star.worldbank.org, diakses pada 4 November 2022.

- 8) Mengoptimalkan pemulihan harta korban melalui jalur keperdataan.

Konsep *Illicit Enrichment* di Indonesia tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyantunan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, bahwa dalam upaya pembaharuan hukum pidana, terdapat 3 (aspek) yang perlu dibenahi, yakni hukum materil, hukum formil, serta aturan pelaksana. Oleh karenanya, konsep *Illicit Enrichment* dapat diimplementasikan di Indonesia dengan melakukan pembaharuan hukum dari segi delik dan sanksi (hukum materil), serta pembalikan beban pembuktian dan mekanisme perampasan aset (hukum formil dan aturan pelaksana). Hal ini juga merupakan konsekuensi logis dari *Scope of Application* yang ditentukan UNCAC, bahwa delik-delik yang ada termasuk salah satunya *Illicit Enrichment* tidak hanya diterapkan oleh negara-negara pihak dalam bentuk delik, namun juga mencakup hukum acara yang tepat dan komprehensif.

Illicit Enrichment dalam UNCAC 2003 termasuk delik pidana yang ditujukan untuk mengkriminalisasi pelaku *Illicit Enrichment*. Bertolak pada ketentuan tersebut, maka analisa yang Peneliti lakukan mengarah pada prinsip-prinsip hukum pidana, tanpa mengenyampingkan aspek keperdataan. Sebab, dalam kasus korupsi tidak lepas dari adanya proses perdata, yang terlihat dalam mekanisme perampasan aset. Kendati delik, sanksi, maupun proses pembuktian *Illicit Enrichment* telah diformulasikan berdasarkan ketentuan

pidana, namun perampasan aset berdasarkan proses perdata (*in rem*) tetap tidak dapat dikesampingkan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi aset hasil tindak pidana korupsi agar tetap dapat diupayakan pemulihan kepada negara. Sebagaimana tujuan pembangunan nasional dalam bidang hukum, yakni mewujudkan supremasi hukum dalam lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Illicit Enrichment* berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 mengandung makna bahwa Indonesia perlu memiliki instrumen hukum *Illicit Enrichment* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC. Sejak melakukan ratifikasi UNCAC pada tahun 2006 hingga saat ini, konsep *Illicit Enrichment* dalam kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum terimplementasikan secara komprehensif. Hal tersebut terlihat dari:
 - a. Belum adanya instrumen hukum untuk mengoptimalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam menelusuri indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.
 - b. Belum ada delik pengayaan diri bagi penyelenggara negara yang selama menjabat terindikasi melakukan pengayaan terlarang, serta sanksi pidana yang ada belum efektif untuk memulihkan keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

- c. Dalam perspektif hukum formil, pembuktian yang dianjurkan dalam delik *Illicit Enrichment* adalah pembalikan beban pembuktian, namun pembalikan beban pembuktian yang saat ini berlaku di Indonesia bersifat terbatas dan berimbang. Sehingga mekanisme pembalikan beban pembuktian tidak optimal untuk mengupayakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Implementasi konsep *Illicit Enrichment* dalam pembangunan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu upaya pembangunan hukum nasional yang menghendaki adanya kerangka hukum yang dapat memberikan efek jera serta memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pembaharuan hukum dilakukan dengan mengkriminalisasi delik *Illicit Enrichment* yang sesuai dengan kebijakan *police* dan kebijakan nilai. Kebijakan nilai dalam konteks perkembangan disesuaikan dengan perkembangan nasional dan perkembangan global. Sementara dari segi kebijakan *police* perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hukum materiil yang meliputi rumusan tindak pidana, orang, dan sanksi terhadap *Illicit Enrichment*.
 - b. Disamping pembaharuan hukum pidana materiil, juga hukum pidana formil dan aturan pelaksanaannya sesuai dengan *Scope of Application* dalam Pasal 3 UNCAC.

B. Rekomendasi

Dalam mendukung upaya pembangunan hukum nasional melalui implementasi konsep *Illicit Enrichment*, maka diperlukan reformulasi terhadap instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dapat dikembangkan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan upaya tersebut diantaranya, yaitu:

1. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap klasifikasi delik korupsi mengenai unsur memperkaya diri sendiri, dengan memasukkan delik *Illicit Enrichment* sebagai pidana mandiri yang subjeknya adalah penyelenggara publik. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan menyisipkan pasal baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam rangka mendukung upaya kriminalisasi *Illicit Enrichment*, maka diperlukan optimalisasi mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai bukti awal yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan.
3. Perlunya pembaharuan terhadap rumusan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap delik *Illicit Enrichment*. Rumusan delik tersebut juga perlu menegaskan bahwa hasil dari pembalikan beban

pembuktian tersebut dapat dijadikan bukti yang esensial untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan merampas harta hasil tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

4. Perlunya reformulasi terhadap rumusan sanksi yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Reformulasi yang diperlukan adalah alternatif lain apabila sanksi denda dan sanksi uang pengganti tidak dapat dipenuhi, maka tidak diganti dengan memperberat hukuman pokok berupa hukuman badan dan penjara (hukuman pokok tetap dijalani), tetapi diberikan mekanisme untuk menyicil kekurangannya hingga lunas.
5. Dikarenakan saat ini sedang dilakukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, maka diperlukan penguatan terhadap mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana, serta konstruksi hukum yang rigid dalam mekanisme perampasan aset melalui jalur perdata. Untuk mendukung hukum acara perampasan aset, diperlukan juga aturan pelaksana yang memperjelas pelaksanaan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- At-Tariq. *Al-Qur'an dan Tajwid Warna*. Jakarta: Alfatih Berkah Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2016. *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Efendy, Jonaedy. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Klitgaard, Robert. 1998. *International Cooperation Against Corruption*. California: Finance & Development.
- Kristiana, Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.

- Muzilla, Lyndy, dkk, 2012. *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*. Wahsington: UNODC-World Bank.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.
- Redaksi Sinar Grafika. 2011. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suteki dan Galang Taufan. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Cet. 2*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Penelitian Ilmiah

- Arief, Barda Nawawi. 2011. “Beberapa Masalah dan Upaya peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1*.
- Endraswari, A. A. Mirah. 2016. “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan *Illicit Enrichment* Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2*.
- Kharystya, Diky Anandya Putra dan Vidya Prahassacitta. 2021. “Tinjauan atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi perbandingan

dengan Australia”. *Jurnal Indonesia Criminal Law Review Vol. 1 No. 1.*

Kulsum, Umami. 2008. *Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Jember: Skripsi Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember.

Maerani, Ira Alia. 2015. “Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-nilai Pancasila”. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 2.*

Mawardi. 2015. “Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1.*

Miantoro, Bayu. 2020. “Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia”. *VeJ Vol. 6 No. 1.*

Nugraha, dkk. 2019. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia”. *Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 49 No. 1.*

Putri, Novalinda Nadya dan Herman Katimin. 2021 “Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 9 No. 1.*

Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih. 2017. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 5 No. 1.*

Wulandari, Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, dan Nazar Nurdin,. 2020. "Presumption of Innocence against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study". *Jurnal Walisongo Law Review, Vol. 2 No. 1, 2020.*

Lain-lain

Afifiyah, Siti. 2019. *Sepuluh Pejabat Indonesia dengan Korupsi Miliaran Hingga Triliunan Rupiah*. Diakses melalui <https://www.tagar.id/sepuluh-pejabat-indonesia-dengan-korupsi-miliaran-hingga-triliunan-rupiah> pada 9 Juni 2022.

Ajie, Radita. *Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia*. Diakses melalui <https://www.semanticscholar.org/paper/KRIMINALISA-SI-PERBUATAN-PENGAYAAN-DIRI-PEJABAT-PBB-Ajie/fa2c6a61dc44dd859c309d635dee26d9695858e7> pada 9 Juni 2022.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pembangunan Hukum dalam RPJPN 2005-2025*. Diakses melalui http://bphn.go.id/pphn_2014_bab_i_pendahuluan pada 13 Agustus 2022.

Bisnis.com. 2020. *Hari Antikorupsi: Total Kerugian Negara Sejak 2018 Capai Rp7,62 Triliun*. Dakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328940/hari-antikorupsi-total-kerugian-negara-sejak-2018-capai-rp762-triliun#:~:text=Jumlah> pada 9 Juni 2022.

Databoks.katadata.co.id. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021*. Diakses melalui

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20melaporkan,93%20triliun%20pada%20tahun%20lalu.pada%20Oktober%202022.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20melaporkan,93%20triliun%20pada%20tahun%20lalu.pada%20Oktober%202022.)

Detiknews. 2010. *Kekayaan Eks Bos Gayus Rp 3,3 Miliar dan US\$ 100 Ribu*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-1343918/kekayaan-eks-bos-gayus-rp-33-miliar--us-100-ribu> pada 9 Juni 2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011*. Diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eaff4123e53be08025323230393432/pdf/7a11f055ac55d73d9d4ab94d6383c333 pada 9 Juni 2022.

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Policy Paper Indonesia Corruption Watch.

Meriam-webster.com. *Webster's American English Thesaurus Online*. Diakses melalui <https://merriam-webster.com/dictionary/licit> pada 13 September 2022.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Illicit Enrichment Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar*. Jakarta.

Star.worldbank.org. *About StAR*. Diakses melalui <https://star.worldbank.org/about-star> pada 20 September 2022.

Transparency International. 2022. *Transparency International Indonesia*. Diakses melalui

<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
pada 22 Juni 2022.

Unodc.org. *Signature and Ratification Status*. 2021. Diakses melalui
<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html> pada 9 Juni 2022.

Warsudi, Agus. 2019. *Terungkap, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Terima Setoran dari Para Kadis*. Diakses melalui
<https://daerah.sindonews.com/read/1390546/174/terungkap-bupati-bekasi-nonaktif-neneng-hasanah-terima-setoran-dari-para-kadis-1553681509> pada 9 Juni 2022.

Widjojanto, Bambang. 2011. *Gayus Tambunan dan Pembuktian Terbalik*. Diakses melalui
<https://health.kompas.com/read/2011/02/16/05341694/gayus-dan-pembuktian-terbalik?page=all> pada 9 Juni 2022.

Zaid, SM. 2019. *Zumi Zola Resmi Diberhentikan Jadi Gubernur Jambi*. Diakses melalui
<https://daerah.sindonews.com/read/1371653/174/zumi-zola-resmi-diberhentikan-jadi-gubernur-jambi-1547809197> pada 9 Juni 2022.

Narasumber Wawancara

Arief, Barda Nawawi. *Wawancara*. Semarang, 13 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 7 Tahun 2016 Juncto Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

United Nations Convention Against Corruption 2003. Anti-Corruption Act 2008.

Criminal Law 1997.

Integrity Commission Act 1998.

Prevention of Corruption Act 1988.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.

1. Apakah klasifikasi delik korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dapat menjangkau semua jenis korupsi di Indonesia?
2. Apakah delik *Illicit Enrichment* berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi sudah diimplementasikan dalam kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Apakah delik *Illicit Enrichment* relevan untuk diterapkan di Indonesia?
4. Bagaimana tahapan yang strategis untuk mengimplementasikan delik *Illicit Enrichment* di Indonesia sebagai upaya pembangunan hukum nasional?
5. Berdasarkan politik hukum yang berlaku di Indonesia, apa kelemahan dan kelebihan penerapan delik *Illicit Enrichment* sebagai delik formil dan sebagai delik materiil?
6. Apakah sanksi hukum yang berlaku di Indonesia sudah efektif untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?
7. Apakah masih terdapat kekosongan hukum dalam aturan sanksi denda dan uang pengganti bagi terpidana korupsi?
8. Apakah mekanisme pembalikan beban pembuktian yang berlaku di Indonesia sudah efektif untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi?
9. Apakah mekanisme pembalikan beban pembuktian murni dalam perkara korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia terutama asas praduga tidak bersalah?
10. Apakah sistem perampasan aset yang saat ini berlaku di Indonesia sudah efektif untuk menyelamatkan aset negara yang dikorupsi?

11. Apakah sistem perampasan aset berdasarkan *Non-conviction based asset forfeiture* potensial untuk diterapkan di Indonesia?
12. Apakah mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang dianut Indonesia?
13. Bagaimana strategi formulasi kerangka hukum kriminalisasi *Illicit Enrichment* yang dapat berlaku secara komprehensif di Indonesia?

B. Foto-foto Bukti Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.



C. Surat Pernyataan Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.
Jabatan : Pakar Hukum Pidana di Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ike Maya Sari
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo
Jurusan : Ilmu Hukum
NIM : 1902056088

Pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara bersama dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. dengan judul skripsi “Implementasi Konsep *Illicit Enrichment* dalam Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Oktober 2022

Tertanda,



Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ike Maya Sari
2. NIM : 1902056088
3. Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 7 Mei 1999
4. Alamat : Ds. Jambak Blok 03,
Cikedung-Indramayu
5. Nomor *handphone* : 0895339863873
6. *Email* : ikemayasari99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019 – Sekarang UIN Walisongo Semarang
(Jurusan Ilmu Hukum)
2. Tahun 2014 – 2017 SMA N 1 Terisi (Jurusan IPA)
3. Tahun 2011 – 2014 SMP N 3 Terisi
4. Tahun 2005 – 2011 SDN Jambak 1

C. Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia
2. Lembaga Riset dan Debat (LRD)
3. Ikatan Mahasiswa Semarang Indramayu (Ikahasi)
4. Pepelingsih Jawa Tengah
5. *Startup* Pelatihan Hukum Indonesia

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Pengadilan Negeri Pati
2. Pengadilan Agama Pati
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pandanaran
4. KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Indramayu
5. Qinara Laundry

E. Prestasi dan Kontribusi

1. Juara III Lomba Esai Nasional Walisongo *Law Fair Competition*
2. Juara III Lomba Esai Hari Lahir Prodi HPI UIN Walisongo
3. *Researcher* dalam Program BOPTN Kementerian Agama

Semarang, 20 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ike Maya Sari', written in a cursive style.

Ike Maya Sari